



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

RENSTRA 2025-2029

DINAS LINGKUNGAN HIDUP





BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana...

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
4. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
6. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcomes*) program perangkat daerah.
7. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
8. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
9. Rencana Kerja Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Pemerintah...

16. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka
19. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
20. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra PD ini untuk menyajikan informasi mengenai indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan dari Renstra PD ini sebagai :
 - a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030;
 - b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030; dan
 - c. pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 .

BAB II

SISTEMATIKA DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD meliputi:
 - a. bab I : Pendahuluan
 - b. bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV : Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. bab V : Penutup

(2). Ketentuan...

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Dinas Sosial tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

p. Dinas ...

- p. Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

dd. Badan...

- dd. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. T.C. Hillers Maumere tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Kecamatan Alok tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ff. Kecamatan Alok Barat tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Alok Timur tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Kecamatan Bola tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Doreng tercantum dalam lampiran XXXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Hewokloang tercantum dalam lampiran XXXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Kangae tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Kecamatan Kewapante tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Koting tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Lela tercantum dalam lampiran XL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Kecamatan Magepanda tercantum dalam lampiran XLI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- pp. Kecamatan Mapitara tercantum dalam lampiran XLII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- qq. Kecamatan Mego tercantum dalam lampiran XLIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- rr. Kecamatan Nelle tercantum dalam lampiran XLIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ss. Kecamatan Nita tercantum dalam lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

tt. Kecamatan...

- tt. Kecamatan Paga tercantum dalam lampiran XLVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- uu. Kecamatan Palue tercantum dalam lampiran XLVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- vv. Kecamatan Talibura tercantum dalam lampiran XLVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ww. Kecamatan Tanawawo tercantum dalam lampiran XLIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- xx. Kecamatan Waiblama tercantum dalam lampiran L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- yy. Kecamatan Waigete tercantum dalam lampiran LI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal...

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Renstra PD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 10 Oktober 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 ini berkaitan dengan bidang urusan lingkungan hidup yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Renstra ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan serta implementasinya dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai uraian tujuan dan sasaran dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029.

Kami menyadari, bahwa penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik serta masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dokumen perencanaan ini. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029 ini kami sampaikan terima kasih.

Akhir kata semoga dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 ini dapat memberikan data dan informasi kepada berbagai pihak teristimewa Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam proses perencanaan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Mamere, Oktober 2025
Di Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Des. Adeodatus Ruang da Cunha
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sikka	9
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	28
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.....	74
2.5 Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.....	75
B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	75
2.7 Isu Strategis.....	82
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN.....	90
3.1 Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.	90
3.2 Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.....	91
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	93
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	99

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PELAYANAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	102
4.1 Program Perangkat Daerah.....	102
4.2 Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif.....	122
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	137
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang.....	138
BAB V PENUTUP	142

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Status Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Berdasarkan Jenis Kelamin.....	23
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.....	24
Tabel 2.3	Jenjang Pangkat / Golongan ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.....	25
Tabel 2.4	ASN yang Sudah/Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan...	26
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	27
Tabel 2.6	Volume Sampah Yang Terangkut Ke TPA Per Kecamatan Tahun 2020– 2024.....	37
Tabel 2.7	Sarana dan Prasarana Persampahan	38
Tabel 2.8	Data Bangunan TPS Permanen Per Kelurahan.....	39
Tabel 2.9	Penerimaan Retribusi Sampah Tahun 2020 – 2024.....	45
Tabel 2.10	Daftar Taman Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Maumere.....	49
Tabel 2.11	Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2024	56
Tabel 2.12	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2025.....	58
Tabel 2.13	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024..	63
Tabel 2.14	Jenis Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Tahun 2020 – 2024	65
Tabel 2.15	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2024.....	70
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka 2020.....	72
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2021 – 2024....	73
Tabel 2.18	Analisis Permasalahan Masih Rendahnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Sikka	80
Tabel 2.19	Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	83
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2030.....	92
Tabel 3.2	SWOT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	95
Tabel 3.3	Penahapan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.....	98

Tabel 3.4	Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2025 –2030.....	101
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.....	109
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	123
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	137
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2030.....	140
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2030.....	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	11
Gambar 2.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024	28
Gambar 2.3	Indeks Kualitas Air Tahun 2020 – 2024	30
Gambar 2.4	Indeks Kualitas Udara Tahun 2020 – 2024	32
Gambar 2.5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020 – 2024	34
Gambar 2.6	Tingkat Pelayanan Persampahan Tahun 2020 – 2023.....	35
Gambar 2.7	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 (Ribu Kilogram).....	41
Gambar 2.8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024.....	42
Gambar 2.9	Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Tahun 2020 – 2024	46
Gambar 2.10	Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2024	48
Gambar 2.11	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Diawasi Tahun 2020 – 2024	50
Gambar 2.12	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Tahun 2020-2024.....	52
Gambar 2.13	Kelompok MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2020 – 2024	54
Gambar 2.14	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024.....	65
Gambar 2.15	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2024...	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Untuk itu perlu ada suatu sistem perencanaan yang matang, sistematis, jelas dan terukur dalam satu dokumen perencanaan strategis yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan unsur-unsur yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1) mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang selanjutnya disebut dengan Renstra Disling Kabupaten Sikka merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2025 – 2029 yang kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Renstra Disling Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus

juga dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan hasil-hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Keterkaitan antara Renstra Disling Kabupaten Sikka dengan dokumen perencanaan lainnya baik pada tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat; yaitu di tingkat kabupaten Renstra Disling Kabupaten Sikka merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 yang dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2045.

Dengan demikian Rencana Strategis Disling Kabupaten Sikka merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator Rencana Program Pembangunan Lima Tahunan, yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan dalam proses pengawasan terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur output dan outcome yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Renstra Disling Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Disling yang dihasilkan memiliki keterkaitan yang erat antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Secara operasional Renstra Disling Kabupaten Sikka akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Disling Kabupaten Sikka setiap tahun selama 5 tahun (2025-2029).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sebagai perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Urusan pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1823);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 149);
23. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 42).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Disling Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Disling Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tujuan Rencana Strategis Disling Kabupaten Sikka adalah :

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan operasional perangkat daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) setiap tahunnya, sehingga pembangunan dapat berjalan sistematis dan terukur.
- c. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

- d. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan menyusun indikator kinerja utama yang terukur dan realistis.
- f. Sebagai dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama periode lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA

Berisi gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan dan kelompok sasaran pelayanan Dinas Lingkungan Kabupaten Sikka, serta gambaran identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dan penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian program, kegiatan, sub kegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Target keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka menyelenggarakan sejumlah fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana program daerah;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- f. Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah;

- g. Pengelolaan keanekaragaman hayati dalam wilayah daerah;
- h. Perumusan kebijakan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- j. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah;
- k. Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah;
- l. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah;
- m. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
- n. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah;
- o. Pengelolaan sampah;
- p. Rekomendasi penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- q. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- r. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.1 Kedudukan Perangkat Daerah

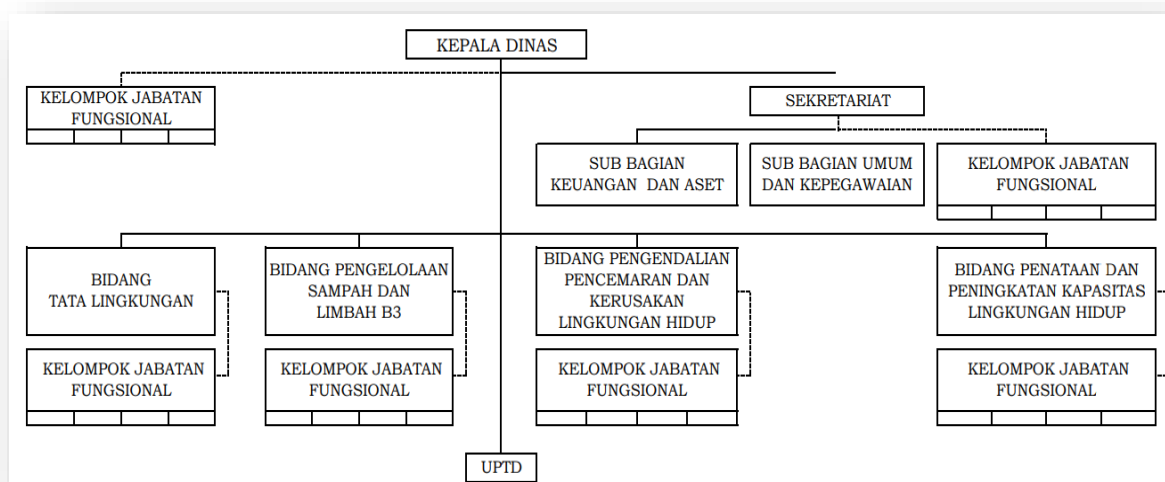
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup maka Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dapat dilihat seperti pada bagan berikut:

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka



Sumber : Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat meliputi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Tata Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

6. Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
7. Kelompok Jabatan Fungsional pada setiap bidang yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

1) Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
2. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
4. Koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
6. Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan dinas;

7. Koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan dinas; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan sekretaris dibantu oleh:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi aparatur sipil negara, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan sub bagian;
2. Penyusunan analisis kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
3. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas;
4. Melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pemberhentian, pensiun dan cuti aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
5. Pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan sasaran kinerja pegawai di lingkungan dinas;
6. Pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
7. Fasilitasi pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
8. Pelaksanaan sosialisasi, penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
9. Penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
10. Pengelolaan naskah dinas, kearsipan dan dokumentasi;
11. Pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengelola pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
3. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan di lingkungan dinas;
4. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;
5. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
6. Penyiapan bahan penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
7. Penyusunan laporan keuangan dan laporan aset;
8. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan dan aset; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Tata Lingkungan

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja bidang;
2. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
3. Penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
8. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik bruto hijau dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif/disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
9. Pelaksanaan sinkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
10. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
11. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
12. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
13. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis daerah
15. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis daerah;
16. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
17. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
18. Pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
19. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

21. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
22. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
23. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
24. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
25. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
26. Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
27. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
28. Pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan lingkungan hidup;
29. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
30. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
31. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
32. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
33. Pendataan dan perencanaan pertamanan dan pemakaman;
34. Penetapan kebijakan penataan pertamanan dan pemakaman;
35. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pemakaman;
36. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman;
37. Penataan dan pembersihan pertamanan dan pemakaman;
38. Pengawasan dan pengendalian lapangan;
39. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
40. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Sampah

dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja bidang;
2. Penyusunan data informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;
3. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
4. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
5. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
6. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
7. Pembinaan pendaurulangan sampah;
8. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
9. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
10. Perumusan kebijakan penanganan sampah di daerah;
11. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
13. Penetapan lokasi tempat pembuangan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah;
14. Pengawasan dan pemeliharaan fasilitas tempat pembuangan akhir;
15. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
16. Penyediaan fasilitas teknis pengelolaan sampah;
17. Pemeliharaan fasilitas teknis pengelolaan sampah;
18. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
19. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
20. Pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan

- pengelolaan sampah;
21. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 22. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 23. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 24. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 25. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 26. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam satu daerah;
 27. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah;
 28. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
 29. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
 30. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
 31. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu daerah;
 32. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
 33. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 34. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

35. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja bidang;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
3. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
4. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
5. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
6. Penentuan baku mutu lingkungan;
7. Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
8. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
9. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
11. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
12. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
13. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

14. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
15. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
16. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
17. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
18. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan berupa pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian;
19. Pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan berupa pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
20. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
21. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja bidang;
2. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
3. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
5. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

7. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
8. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
9. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
12. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
13. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
14. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
15. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
16. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
17. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
18. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
19. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
20. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat

hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

21. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
22. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
23. Penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
24. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
25. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
26. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
27. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
28. Penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
29. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
30. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
31. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;
32. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
33. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;

34. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
35. Penyiapan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;
36. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
37. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
38. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
39. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
40. Pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
41. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
42. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka mempunyai Sumber Daya Organisasi yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yakni sejumlah 140 orang. Jumlah pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Status Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Aparatur Sipil Negara :			
a.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19	15	34
b.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	20	7	27
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu)	66	13	79
	Total Pegawai	105	35	140

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

Data pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa 24,29% Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19,29% adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu juga terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebesar 56,43%. Dari total 79 orang Pegawai PPPK Paruh Waktu tersebut ditempatkan sebagai tenaga penagih retribusi sampah, petugas pengangkut sampah, penyapu jalan, petugas taman, sopir dump truck, sopir amroll, sopir kendaraan dinas, sopir tangki air, operator alat berat, penjaga TPA dan penjaga malam. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 75,18% sumber daya manusia yang ada merupakan laki-laki dan untuk perempuan sebanyak 24,82%.

Sumber daya aparatur merupakan faktor penting dalam mewujudkan dan mengoptimalkan tujuan organisasi. Potensi sumber daya manusia perlu dikembangkan dalam rangka terciptanya pegawai yang berkompeten dalam mengemban tugas di organisasi. Dinamika kebutuhan masyarakat menuntut ASN dan PPPK Paruh Waktu untuk beradaptasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas. Kualitas sumber daya aparatur dituntut senantiasa mengikuti perkembangan jaman dimana dapat diukur dengan salah satu indikatornya adalah tingkat pendidikan.

Dari jumlah ASN dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 140 orang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	Jumlah
1.	S-2	1	0	0	1
2.	S-1	22	0	4	26
3.	D III	1	0	0	1
4.	SLTA	4	23	25	51
5.	SLTP	6	0	10	16
6.	SD	1	4	40	45
Jumlah		35	27	79	140

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

Data tersebut di atas ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka untuk kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh pegawai berpendidikan Strata-1 sebesar 64,71%, diikuti yang berpendidikan SLTP sebesar 17,65%, SLTPA sebesar 8,82%, serta berpendidikan Strata-2, Diploma-III dan SD masing-masing sebesar 2,94%. Jenjang pendidikan untuk kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdiri dari 85,19% berpendidikan SLTA dan 14,81% berpendidikan SLTP. Sedangkan tingkat pendidikan akhir Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka pada jenjang pendidikan SD sebesar 50,63%, SLTP sebesar 12,66%, SLTA sebesar 31,65% dan pendidikan S1 sebesar 5,06%. Berdasarkan gambaran persentase di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SD mendominasi PPPK Paruh Waktu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka diklasifikasi berdasarkan jenjang pangkat/golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jenjang Pangkat / Golongan ASN
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

No	Pangkat / Golongan Ruang	PNS	PPPK
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	0	0
2.	Pembina Tingkat I, IV/b	1	0
3.	Pembina, IV/a	4	0
4.	Penata Tingkat I, III/d	9	0
5.	Penata, III/c	0	0
6.	Penata Muda Tingkat I, III/b	3	0
7.	Penata Muda, III/a	8	0
8.	Pengatur Tingkat I, II/d	1	0
9.	Pengatur, II/c	1	0
10.	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	4	0
11.	Pengatur Muda, II/a	2	0
12.	Juru Tingkat I, I/d	1	0
13.	Pengatur Muda / V	0	23
14.	Juru Muda / I	0	4
Jumlah		34	27

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

Dari data pada tabel 2.3 di atas menunjukkan kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda – IV/c 0%, karena posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup definitif sampai dengan Desember 2025 masih kosong dan untuk sementara masih diisi oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas. Pangkat / Golongan Ruang Pembina Tingkat I – IV/b 2,94%, Pembina - IV/a 11,76%, Penata Tingkat I - III/d 26,47%, Penata - III/c 0%, Penata Muda Tingkat I - III/b 8,82 %, Penata Muda - III/a 23,53%, Pengatur Tingkat I – II/d 2,94%, Pengatur - II/c 2,94%, Pengatur Muda Tingkat I - II/b 11,76%, Pengatur Muda-II/a 5,88%, Juru Tingkat I - I/d 2,94%. Sedangkan pangkat/golongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) didominasi oleh pegawai Pengatur Muda/V sebesar 85,19%, sedangkan PPPK Juru Muda/I sebesar 14,81%.

Tabel 2.4
ASN Yang Sudah / Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Sudah	Belum
1.	PIM III	0 orang	1 orang
2.	PIM IV	5 orang	8 orang
Jumlah		5 orang	9 orang

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang telah mengikuti Diklat PIM IV sebanyak 5 orang dan belum diikuti oleh 8 orang sedangkan untuk diklat PIM III terdapat 1 orang pegawai yang belum ada mengikuti.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

No	Uraian	Jumlah	Keterangan	
			Baik	Rusak
1	Ruang kerja	11	11	-
2	Gedung Laboratorium	1	1	-
3	Ruang Rapat	1	1	-
4	Ruang Tamu	1	1	-
5	Kendaraan Operasional Dinas	1	-	1
6	Kendaraan Roda 2	4	4	-
7	AC	8	6	2
8	Laptop	12	9	3
9	Komputer PC	2	2	-
10	Printer	6	6	-
11	LCD Proyektor	1	-	1
12	Kamera	1	1	-
13	Kursi Kerja (Spon/besi)	21	21	-
14	Kursi Plastik	25	25	-
15	Kursi Putar	10	5	5
16	Meja Kerja/Kayu	22	21	1
17	Meja Rapat	3	3	-
18	Fingerprint (Mesin absensi)	1	1	-
19	Sofa	2	2	-
20	Lemari Kayu	8	8	-
21	Kulkas/Lemari Es	1	1,	-
22	Papan Pengumuman	6	6	-
23	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	1	-
24	Server	2	2	-

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

Dari data pada tabel 2.5 diatas maka dapat digambarkan bahwa dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini memiliki 2 (dua) gedung kantor yakni 1 unit gedung kantor untuk kegiatan pelaksanaan administrasi umum dan pelayananan teknis lainnya dan 1 unit gedung untuk kegiatan laboratorium. Adapun 1 unit gedung kantor untuk pelayanan administrasi umum

merupakan aset dari Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang kondisinya saat ini sangat kurang representatif untuk seluruh kegiatan pelayanan administrasi umum maupun kegiatan teknis lainnya. Laboratorium belum dikelola secara maksimal karena sampai dengan saat ini belum memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. Dari aspek kelembagaan maupun sumber daya manusia belum ditata secara baik.

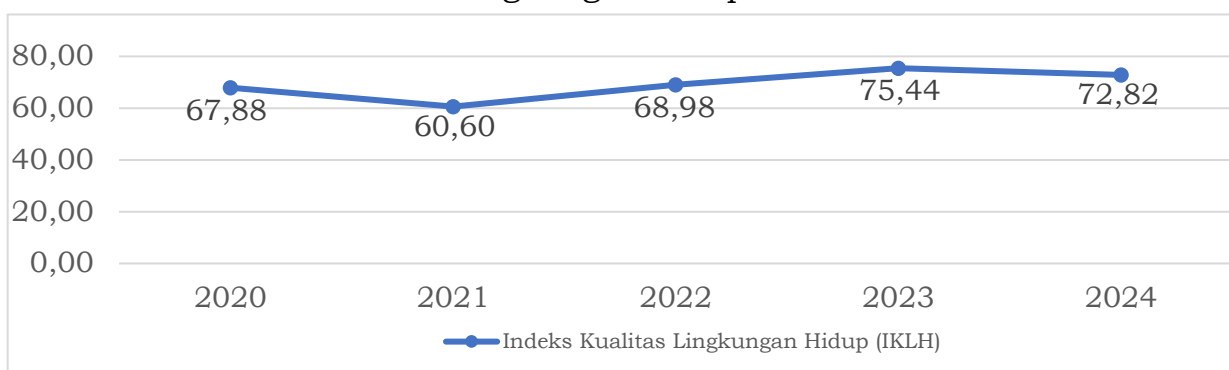
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Strategis sesuai Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Sedangkan anggaran adalah alokasi dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk setiap perangkat daerah dengan bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber dana lain yang sah untuk mendanai pembangunan diberbagai bidang termasuk bidang lingkungan hidup. Implementatifnya dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi peranan perangkat daerah. Adapun data kinerja pelayanan dan kinerja anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.2
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024



Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sikka selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2020, IKLH berada pada angka 67,88. Namun, capaian ini mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 60,60. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan lingkungan yang cukup signifikan, terutama pada sektor air dan tutupan lahan. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 68,98, dan kembali meningkat pada tahun 2023 hingga mencapai titik tertinggi selama periode lima tahun, yaitu 75,44. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 72,82, dan berada pada kategori sedang menuju baik.

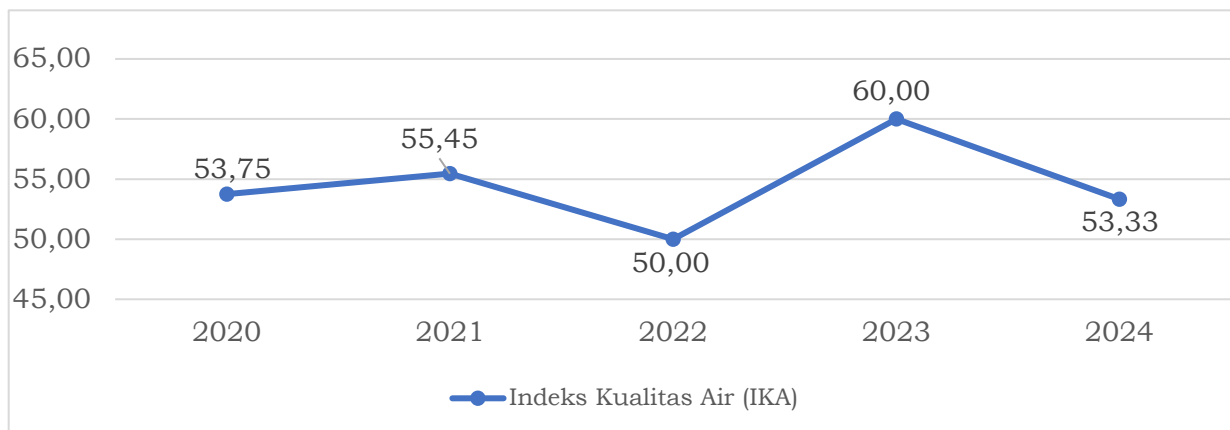
Secara lebih rinci, penurunan IKLH pada tahun 2021 dipengaruhi oleh rendahnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang hanya sebesar 41,17, meskipun Indeks Kualitas Udara tetap tinggi yaitu 91,67. Tren positif IKLH tahun 2023 didorong oleh perbaikan kualitas tutupan lahan hingga 68,91 dan kualitas air yang meningkat menjadi 60,00. Namun, pada 2024, penurunan kualitas air menjadi 53,33 menjadi faktor utama turunnya kembali IKLH, meskipun kualitas udara terus meningkat hingga 93,72 dan kualitas tutupan lahan sedikit menurun menjadi 67,60.

Data tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sikka masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengendalian pencemaran air dan konservasi lahan. Sementara kualitas udara cenderung stabil dan terus meningkat, upaya peningkatan kualitas air dan pelestarian tutupan lahan harus menjadi prioritas dalam

kebijakan lingkungan hidup ke depan. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

b. Indeks Kualitas Air Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.3
Indeks Kualitas Air Tahun 2020 – 2024



Sumber : Data Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA menggambarkan kondisi kualitas air, khususnya air sungai yang diukur berdasarkan parameter-parameter seperti pH, TSS (Total Suspended Solids), DO (Dissolved Oxygen), BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N.

Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sikka selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2020, IKA berada pada angka 53,75. Hasil tersebut diperoleh dari pengambilan dan pengujian kualitas air pada sumber mata air sebanyak 16 kali pada 8 lokasi sumber mata air dengan masing-masing 2 kali pengulangan yaitu pada musim kemarau dan musim hujan. Adapun 8 lokasi sumber mata air yang diambil dan diuji airnya yaitu Tana Eheng – Kecamatan Waiblama, Wair Ba Merak – Kecamatan Doreng, Ae Bu – Kecamatan Paga, Kali Habihodot – Kecamatan Talibura, Ale Gawan – Kecamatan Waiblama, Nanga Palu – Kecamatan Magepanda, Napun

Lau – Kecamatan Doreng, dan Waiterang – Kecamatan Bola.

Pada tahun 2021, IKA meningkat berada pada angka 55,45. Hasil tersebut diperoleh dari pengambilan dan pengujian kualitas air pada sumber mata air sebanyak 11 kali pada 7 lokasi sumber mata air dengan masing-masing 2 kali pengulangan yaitu pada musim kemarau dan musim hujan. Adapun 8 lokasi sumber mata air yang diambil dan diuji airnya yaitu Mata Air Wair Koro - Kecamatan Waigete, Mata Air Wair Ban – Kecamatan Nita, Mata Air Napun Hikot – Kecamatan Waigete, Mata Air Wair Kotit - Kecamatan Nita, Mata Air Wolokoli – Kecamatan Magepanda, Mata Air Pau Toma - Kecamatan Magepanda dan Mata Air Poa Longgo – Kecamatan Magepanda

Pada tahun 2022, IKA mengalami penurunan dan berada pada angka 50,00. Hasil tersebut diperoleh dari pengambilan sampel air pada 3 titik (hulu, tengah dan hilir) di Sungai Wiritita dan 3 titik (hulu, tengah dan hilir) di Mata Air Wairpuan sebanyak 1 kali pengambilan. Terjadinya penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan anggaran tahun 2022 sehingga kegiatan pengambilan sampel airnya hanya dilakukan 1 kali. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran tersebut terjadi saat sudah memasuki musim hujan dimana seharusnya dilakukan pengambilan dengan 2 (dua) kali pengulangan yaitu pada musim kemarau dan musim hujan agar hasil pengujiannya dapat diambil nilai rata – ratanya untuk menghitung nilai IKA. Perhitungan IKA ini tentunya menjadi salah satu indikator dalam penyusunan IKLH Provinsi dan IKLH Nasional berdasarkan Surat Gubernur NTT Nomor BU.660/24/DLHK/2021 tanggal 1 November 2021 perihal perhitungan IKLH.

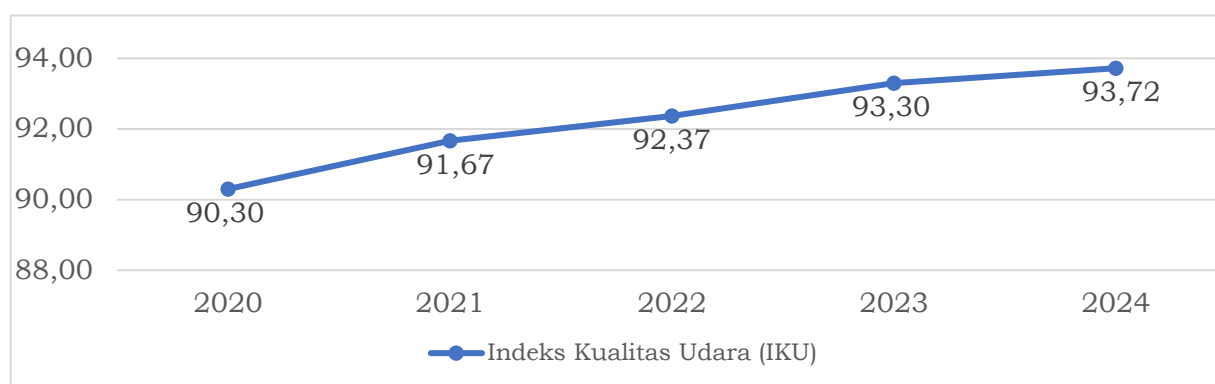
Pada tahun 2023, IKA meningkat menjadi 60,00 yang masuk dalam kategori sedang ($50 \leq x \leq 70$) karena pada tahun 2023 ini pemantauan kualitas air dilakukan pengambilan sampel air dalam daerah (Sungai Wairita) sebanyak 6 titik di 1 lokasi dan dilakukan pengambilan sebanyak 2 (dua) kali pengulangan yaitu pada musim kemarau dan musim hujan sehingga bisa diperoleh nilai rata-rata untuk digunakan dalam menghitung nilai IKA yang selanjutnya diuji oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi.

Pada tahun 2024, IKA kembali mengalami penurunan menjadi 53,33 yang masuk dalam kategori sedang ($50 \leq x \leq 70$). Tahun 2024 ini pemantauan kualitas air dilakukan dengan pengambilan sampel air dalam daerah (Sungai

Wairita) sebanyak 3 titik di 1 lokasi dan pengambilan sampel air dalam daerah (Sungai Kaliwajo) sebanyak 3 titik di 1 lokasi pada musim kemarau dan musim hujan agar hasil pengujiannya dapat diambil nilai rata-ratanya untuk perhitungan IKA. . Oleh karena itu nilai IKA pada tahun 2024 sebesar 53,33. Penurunan ini disebabkan karena terjadinya pencemaran air oleh limbah rumah tangga atau aktivitas masyarakat di wilayah sungai.

c. Indeks Kualitas Udara Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.4
Indeks Kualitas Udara Tahun 2020 – 2024



Sumber : Data Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKU diukur berdasarkan parameter seperti SO_2 dan NO_2 .

Indeks Kualitas Udara (IKU) selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, IKU memperoleh indeks sebesar 90,30 yang diperoleh dari pemantauan kualitas udara setelah pemasangan alat selama 14 hari dilanjutkan dengan pengambilan alat yang sudah dipasang dan dikirim ke laboratorium rujukan Kementerian Lingkungan Hidup untuk dianalisa hasilnya. Adapun nilai hasil IKU sebesar 90,30 yang masuk dalam kategori unggul (nilai $x > 90$) dari hasil analisa pengujian di 4 titik dengan sasaran pada daerah transportasi (Kantor Bupati – Jalan Ahmad Yani), daerah industri (PLN Wailiti – Jalan Don Slipi), daerah pemukiman (PERUMNAS Maumere – Jalan Dahlia), dan daerah perkantoran

(Belakang Kantor DPRD Kabupaten Sikka – Jalan Eltari)

Selanjutnya pada tahun 2021 capaian IKU sebesar 91,67 yang diperoleh dari pemantauan kualitas udara setelah pemasangan alat sebanyak 8 kali pada 4 titik/lokasi dengan 2 kali pengulangan setelah pemasangan alat selama 14 hari dilanjutkan dengan pengambilan alat yang sudah dipasang dan dikirim ke laboratorium rujukan Kementerian Lingkungan Hidup untuk dianalisa hasilnya. Adapun nilai hasil IKU sebesar 91,67 yang masuk dalam kategori unggul (nilai $x > 90$) dari hasil analisa pengujian di 4 titik dengan sasaran pada daerah transportasi (Kantor Dinas Parbud – Jalan Ahmad Yani), daerah industri (PLN Wailiti – Jalan Don Slipi), daerah pemukiman (PERUMNAS Maumere – Jalan Dahlia), dan daerah perkantoran (Belakang Kantor DPRD Kabupaten Sikka – Jalan Eltari).

Pada tahun 2022 capaian IKU mengalami peningkatan lagi menjadi 92,37 yang diperoleh dari pemantauan kualitas udara setelah pemasangan alat sebanyak 8 kali pada 4 titik/lokasi dengan 2 kali pengulangan setelah pemasangan alat selama 14 hari dilanjutkan dengan pengambilan alat yang sudah dipasang dan dikirim ke laboratorium rujukan Kementerian Lingkungan Hidup untuk dianalisa hasilnya. Adapun nilai hasil IKU yang diperoleh sebesar 92,37 yang masuk dalam kategori unggul (nilai $x > 90$) dari hasil analisa pengujian di 4 titik dengan sasaran pada daerah transportasi (Kantor Dinas Parbud – Jalan Ahmad Yani), daerah industri (PLTMG – Jalan Trans Maumere-Larantuka), daerah pemukiman (PERUMNAS Maumere – Jalan Dahlia), dan daerah perkantoran (Belakang Kantor DPRD Kabupaten Sikka – Jalan Eltari).

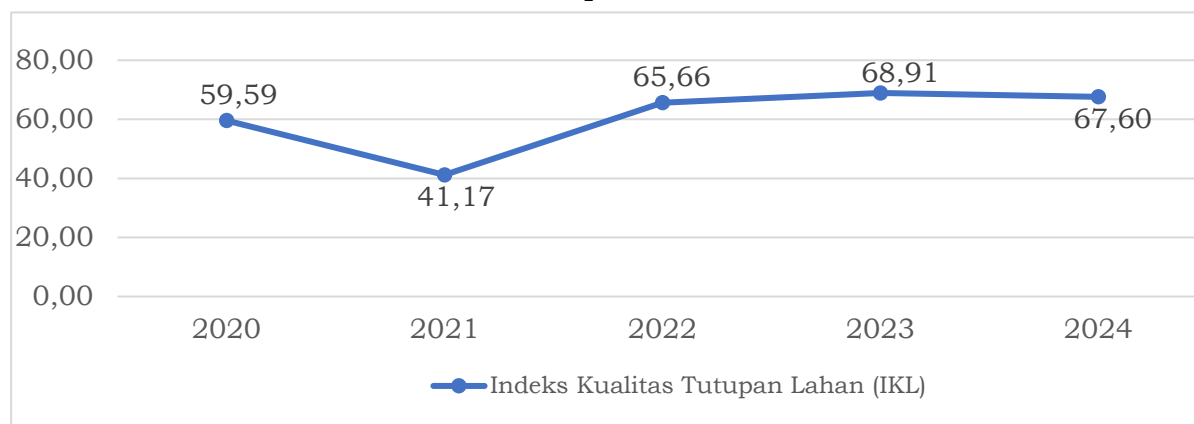
Pada tahun 2023 capaian IKU mengalami peningkatan lagi mejadi 93,30 yang diperoleh dari pemantauan kualitas udara setelah pemasangan alat sebanyak 8 kali pada 4 titik/lokasi dengan 2 kali pengulangan setelah pemasangan alat selama 14 hari dilanjutkan dengan pengambilan alat yang sudah dipasang dan dikirim ke laboratorium rujukan Kementerian Lingkungan Hidup untuk dianalisa hasilnya. Adapun nilai hasil IKU sebesar 93,30 yang masuk dalam kategori sangat baik ($90 \leq x \leq 100$) dari hasil analisa pengujian di 4 titik dengan sasaran pada daerah transportasi (Kantor Dinas Parbud – Jalan Ahmad Yani), daerah industri (PLTMG 40 MW Maumere – Jalan Trans

Maumere-Larantuka), daerah pemukiman (PERUMNAS Maumere – Jalan Dahlia), dan daerah perkantoran (Belakang Kantor DPRD Kabupaten Sikka – Jalan Eltari).

Pada tahun 2024 pemantauan kualitas udara dilakukan sebanyak 8 kali pada 4 lokasi/titik dengan 2 kali pengulangan setelah pemasangan alat selama 14 hari, dilanjutkan dengan pengambilan alat yang sudah dipasang dan dikirim ke laboratorium rujukan Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun nilai hasil IKU sebesar 93,72 yang masuk dalam kategori sangat baik ($90 \leq x \leq 100$) dari hasil analisa pengujian di 4 titik dengan sasaran pada daerah transportasi (Kantor Dinas Parbud – Jalan Ahmad Yani), daerah industri (PLTMG 40 MW Maumere – Jalan Trans Maumere-Larantuka), daerah pemukiman (PERUMNAS Maumere – Jalan Dahlia), dan daerah perkantoran (Belakang Kantor DPRD Kabupaten Sikka – Jalan Eltari).

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.5
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020 – 2024



Sumber : Data Bidang Tata Lingkungan Tahun 2020-2024

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.

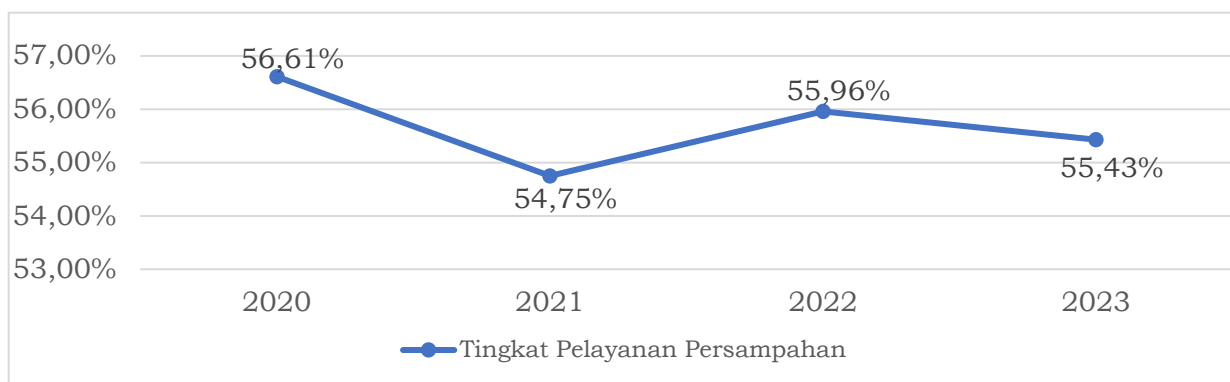
Pada tahun 2020 IKTL Kabupaten Sikka berada pada angka 59, dan masuk dalam kategori Sedang ($50 \leq x < 70$). Pada tahun 2021 IKL menurun cukup pesat dan menjadi 41,17 dan masuk dalam kategori Kurang ($25 \leq x < 50$). Pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali dan IKL berada pada

angka 65,66, kembali masuk dalam kategori Sedang ($50 \leq x < 70$). Pada tahun 2023, IKL mengalami peningkatan yang cukup baik dan mencapai angka 68,91 masuk dalam kategori Sedang ($50 \leq x < 70$). Penurunan terjadi pada tahun 2024 menjadi 67,60 dan tetap berada dalam kategori sedang. Terjadinya penurunan ini disebabkan oleh maraknya pemangkasan pohon-pohon tua dan rindang di wilayah Kota Maumere.

e. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sebelum menggunakan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebagai indikator penilaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2024, telah menggunakan perhitungan tingkat pelayanan persampahan sejak tahun 2020 – 2023. Tingkat pelayanan persampahan tersebut adalah bentuk penilaian kinerja pengelolaan sampah yang dihitung berdasarkan persentase jumlah sampah yang terangkut dari total seluruh timbunan sampah yang dihasilkan pada tahun berjalan di wilayah pelayanan.

Gambar 2.6
Tingkat Pelayanan Persampahan Tahun 2020-2023



Sumber : Data Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Tahun 2020-2023

Berdasarkan pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pelayanan persampahan selalu mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020-2023 pengukuran layanan persampahan diukur berdasarkan total sampah yang berhasil terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Waiiri dari volume timbunan sampah yang dihasilkan. Adapun penyebab utama rendahnya tingkat pelayanan persampahan disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana persampahan yang sangat terbatas. Kendaraan

operasional sampah yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka merupakan kendaraan yang dalam kondisi sangat usang. Kondisi dan usia kendaraan yang sudah tergolong sangat tua menyebabkan sering terjadinya kerusakan sehingga menghambat proses pengangkutan sampah sesuai dengan rute dan waktu yang telah ditetapkan bagi tiap kendaraan operasional sampah.

Pada tahun 2024, indikator penilaian kinerja pengelolaan sampah mulai diukur berdasarkan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). IKPS adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan sampah, baik di tingkat daerah maupun nasional. IKPS membantu pemerintah daerah dan pusat dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan sampah, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. IKPS bertujuan untuk mengukur capaian kinerja pengelolaan sampah, termasuk pengurangan dan penanganan sampah, serta efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya. Hasil pengukuran IKPS dapat dikategorikan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja pengelolaan sampah. Data IKPS dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan sampah, serta untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif di masa depan. Dengan adanya data IKPS, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengelolaan sampah dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, Indeks Pengelolaan Sampah merupakan alat yang penting untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Indonesia.

Perhitungan IKPS Kabupaten Sikka yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup baru mulai berjalan pada tahun 2024, hal ini juga termuat dalam Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Adapun perhitungan IKPS dilakukan dengan menginput seluruh kebutuhan data perhitungan pada website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). IKPS Kabupaten Sikka pada akhir tahun 2024 masih berada pada nilai 15, 50 dari target nilai 70.

Data dan informasi terkait penanganan sampah di wilayah pelayanan di Kabupaten Sikka diuraikan sebagai berikut:

1) Volume Sampah Yang Terangkut Ke TPA Per Wilayah Pelayanan

Penanganan sampah selain sampah rumah tangga, juga sampah pada fasilitas-fasilitas umum yang tersebar dari Desa Hoder (PLTMG Wairita), Desa Tana Duen (Pertamina) sampai Kel. Wailiti (PLTD Wolomarang) dan Pasar Maumere serta di hotel-hotel. Tingginya Volume sampah dan tersebarnya titik-titik timbulan sampah serta terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki berdampak terhadap pelayanan pengangkutan sampah. Adapun volume sampah yang terangkut sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 dirincikan pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Volume Sampah Yang Terangkut Ke TPA Per Wilayah Pelayanan
Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kecamatan	Volume sampah (m3/tahun)	Sampah Yang Terangkut (m3/tahun)	Sampah Yang Tidak Terangkut (m3)	Tingkat Pelayanan (%)
1.	2020	Alok	22.990,32	15.840,00	7.150,32	68,90
		Alok Barat	15.655,68	7.200,00	8.455,68	45,99
		Alok Timur	23.092,56	20.160,00	2.932,56	87,30
		Kangae	12.862,08	2.880,00	9.982,08	22,87
		Kewapante	10.617,84	2.160,00	8.457,84	20,34
		Jumlah	85.218,48	48.240,00	27.023,38	56,61
2.	2021	Alok	23.492,88	14.400,00	9.092,88	61,30
		Alok Barat	16.051,68	10.080,00	5.971,68	62,80
		Alok Timur	23.613,84	17.280,00	6.333,84	73,18
		Kangae	12.999,60	2.160,00	10.839,60	16,62
		Kewapante	10.638,00	3.600,00	7.038,00	33,84
		Jumlah	86.796,00	47.520,00	39.276,00	54,75
3.	2022	Alok	23.495,76	14.400,00	9.095,76	61,29
		Alok Barat	16.492,32	10.080,00	6.412,32	61,12
		Alok Timur	23.653,44	17.280,00	6.373,44	73,05
		Kangae	13.118,40	3.600,00	9.518,40	27,44
		Kewapante	10.732,32	3.600,00	7.132,32	33,54
		Jumlah	87.492,24	48.960,00	38.532,24	55,96
4.	2023	Alok	23.520,96	14.400,00	9.120,96	61,22
		Alok Barat	16.974,00	10.080,00	6.894,00	59,38
		Alok Timur	23.732,20	17.280,00	6.451,20	72,82

		Kangae	13.261,68	3.600,00	9.661,68	27,15
		Kewapante	10.845,36	3.600,00	7.245,36	33,19
		Jumlah	88.333,20	48.960,00	39.373,20	55,43
No	Tahun	Kecamatan	Total Timbunan Sampah (ton)	Total Timbunan Sampah Terangkut (ton)	Total Timbunan Sampah Tidak Terangkut (ton)	Tingkat Pelayanan (%)
5.	2024	Alok	4.705,20	2.404,16	2.298,63	13,61
		Alok Barat	3.394,80	1.734,97	1.659,83	9,82
		Alok Timur	4.744,80	2.425,65	2.320,59	13,73
		Kewapante	2.170,80	1.108,54	1.060,53	6,27
		Kangae	2.653,20	1.355,52	1.296,82	7,67
		Jumlah	17.665,20	9.028,80	8.636,40	51,11

Sumber : Data Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Tahun 2020-2024

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa total volume timbunan sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan total volume sampah yang terangkut setiap tahunnya. Diketahui bahwa tingkat pelayanan sampah pada tahun 2020 yaitu 56,61%, lalu menurun menjadi 54,75% pada tahun 2021, dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 55,96% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 mencapai 55,43% dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 51,11%. Hal ini tentu disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya sehingga volume sampah yang dihasilkan pun meningkat yang mana kondisi tersebut tidak sebanding dengan peningkatan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang jumlahnya sangat terbatas dan kondisinya kian menurun atau rusak.

2) Sarana Prasarana Persampahan

Jumlah sarana dan prasarana persampahan penunjang pelaksanaan pengangkutan sampah dalam wilayah pelayanan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka kondisi terkini dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Persampahan

No	Uraian	Yang ada sekarang	Keadaan Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Dum Truck	8 Unit	5 Unit	-	3 Unit
2	Amroll	4 Unit	3 Unit	-	1 Unit
3	Motor Roda Tiga	6 unit	5 Unit		3 Unit
4	Container	39 Unit	39 Unit	-	-
5	Gerobak Sampah	4 Unit	3 Unit	-	1 Unit
6	Excavator	1 unit	1 Unit	-	-
7	Dozer	1 unit	1 Unit	-	-
8	Pick Up	1 Unit	1 Unit	-	-
9	Mesin Potong Rumput	4 Unit	3 Unit	1 Unit	-

Sumber : Data Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Tahun 2025

3) Titik-Titik Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Jumlah bangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yaitu sebanyak 40 TPS yang tersebar di 13 kelurahan/desa di wilayah Kabupaten Sikka dan menjadi titik pengangkutan sampah harian oleh petugas pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Data Bangunan TPS Permanen Di Wilayah Pelayanan

NO	NAMA KELURAHAN/ DESA	LOKASI TPS PERMANEN	DAYA TAMPUNG BANGUNAN	JUMLAH SAMPAH YANG TERISI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelurahan Madawat	- Jln Gajah Mada/Dpn Gudang Surya	2 m3	1 m3	2	buah
		- Jln. Gajah Mada/Dpn Rumah Toko Go	2 M3	1 m3	1	buah
		- Dpn Hotel Silvia	2 m3	1 m3	1	buah
		- Halaman Hotel Winirai	2 m3	1 m3	1	buah
		- Dpn.Percetakan sablon	2 m3	1 m3	1	buah
		- Dpn. Cahaya Abadi	2 m3	1 m3	1	buah
		- Dpn. Malino Inda	2 m3	1 m3	1	buah
		- Dpn. Andi Es	2 m3	1 m3	1	buah
					9	buah
2	Kelurahan Kabor	- Depan Kantor P2AT	2 m3	1 m3	1	Buah
		- Dpn Rmh. Bap. Bronvil	2 m3	1 m3	1	buah

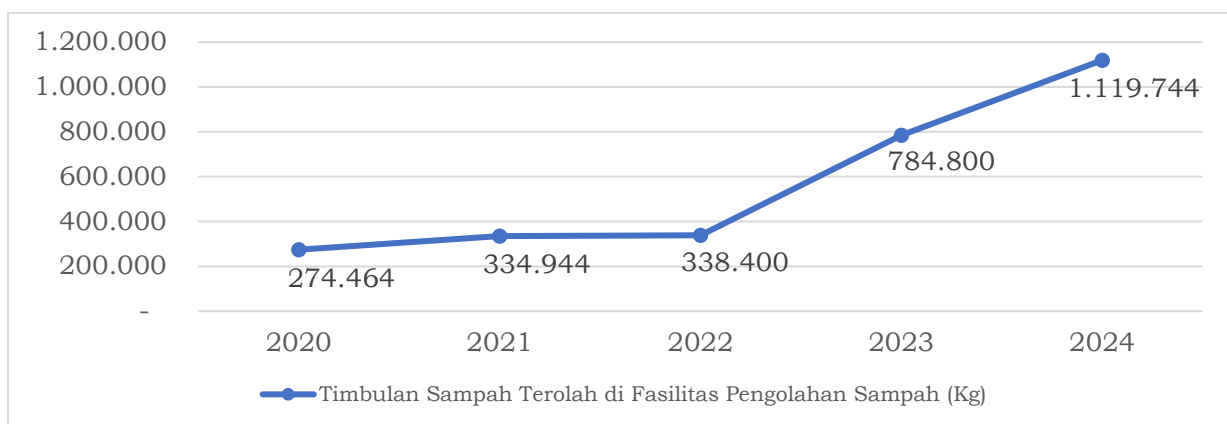
		- Dpn. Gudang Toko Go	2 m3	1 m3	1	buah
					3	buah
3	Kelurahan Kota Uneng	Jln. Eltari/Depan Depot Gloria	2 m3	1 m3	1	buah
		- Dpn. Hotel Eltari Indah	2 m3	1 m3	1	buah
		SMP Frater	6 m3	4 m3	1	buah
		Jln. Don Juang sebelah timur kantor lurah	2 m3	1 m3	1	buah
					4	buah
4	Kelurahan Kota Baru	- Pasar Maumere	2 m3	1 m3	4	buah
		- Sebelah selatan Hotel Go	2 m3	1 m3	1	buah
		- Samping Roxsi	2 m3	1 m3	2	buah
		- Depan FIF samping Barat SD I	2 m3	1 m3	1	buah
		- maumere	2 m3	1 m3	1	buah
		- Depan Koramil Kota	2 m3	1 m3	2	buah
					11	Buah
5	Kelurahan Nangalimang	- Depan HM Resto and Café	2 M3	1 m3	1	buah
					1	buah
6	Kelurahan Wairotang	Jln. Yos Sudarso/Samping Gudang Peti Kemas	2 m3	1 m3	2	buah
		- Kompleks Pasar Senja	2 m3	1 m3	1	buah
					3	buah
7	Kelurahan Waioti	- Depan Pondok Ayu	2 m3	1 m3	1	buah
		Depan TTK Ferari	32m3	2 m3	1	buah
					1	buah
8	Kelurahan Wailiti	Depan Cyberfive Pap End Karoke	2 m3	1 m3	1	buah
					1	buah
9	Kelurahan Wolomarang	Depan Gudang Wings	2 m3	3 m3	1	buah
					2	Buah
10	Watumilok	Panti Jompo Paduwau	1 m3	1 m3	3	buah
11	Tanaduen	Alfamart Kangae	2 m3	2 m3	1	buah
12	Lepo Lima	Sebelah selatan alfamart Nella	2 m3	3 m3	1	buah
13	Lepo Lima	Depan SD Nara	2 m3	3 m3	1	buah
					6	Buah
Jumlah					40	Buah

Sumber : Data Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

4) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah yang efektif menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut adalah kemampuan daerah dalam mengolah timbulan sampah melalui fasilitas pengolahan yang tersedia. Tingkat timbulan sampah yang terolah tidak hanya mencerminkan efisiensi sistem pengelolaan, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya.

Gambar 2.7
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 (Ribuan Kilogram)



Sumber : Data Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

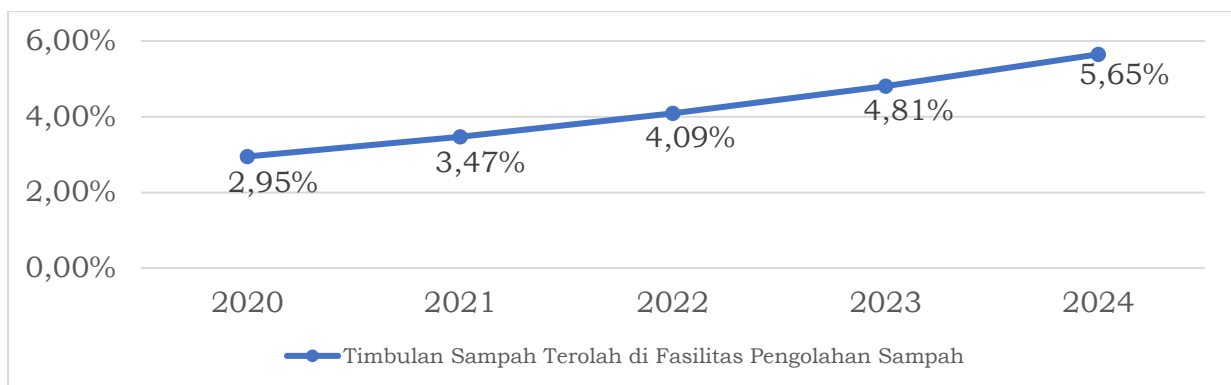
Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah timbulan sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengolahan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah yang terolah tercatat sebesar 274.464 kg. Angka ini meningkat secara bertahap pada tahun 2021 menjadi 334.944 kg dan kembali naik menjadi 338.400 kg pada tahun 2022. Peningkatan tajam mulai terjadi pada tahun 2023, di mana volume sampah terolah melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai 784.800 kg. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 1.119.744 kg. Kenaikan drastis ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat daerah, baik dari sisi pengadaan dan operasionalisasi fasilitas, peningkatan kapasitas SDM, maupun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Meskipun

demikian, peningkatan volume sampah terolah juga menjadi indikator meningkatnya timbulan sampah secara keseluruhan yang perlu diantisipasi dengan strategi pengurangan dari hulu, seperti kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta penguatan regulasi daerah terkait pengelolaan sampah berbasis kewilayahan.

5) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan pengumpulan sampah yang menjangkau secara penuh seluruh rumah tangga merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat. Cakupan layanan ini tidak hanya mencerminkan kapasitas operasional pemerintah daerah dalam mengelola sampah domestik, tetapi juga menjadi indikator penting bagi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Gambar 2.8
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



Sumber : Data Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas, proporsi rumah tangga yang telah terlayani penuh oleh sistem pengumpulan sampah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan layanan pengumpulan sampah baru menjangkau 2,95% rumah tangga. Angka ini naik menjadi 3,47% pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 4,09% pada tahun 2022. Peningkatan ini berlanjut secara progresif di tahun 2023 dengan capaian 4,81%, hingga mencapai 5,65% pada tahun 2024. Meskipun

terjadi tren pertumbuhan positif, capaian ini masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal cakupan layanan pengumpulan sampah yang menjangkau seluruh wilayah permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.

Rendahnya proporsi ini menunjukkan masih terbatasnya cakupan layanan pengumpulan sampah oleh pemerintah daerah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan armada, tenaga operasional, sistem manajemen pengangkutan, serta tantangan geografis dan persebaran permukiman yang menyulitkan distribusi layanan. Selain itu, aspek kesadaran masyarakat dalam mengikuti skema layanan formal juga menjadi faktor penentu efektivitas pengumpulan sampah.

Pemerintah Kabupaten Sikka perlu memperluas cakupan layanan pengumpulan sampah secara bertahap dan merata melalui penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, optimalisasi armada dan infrastruktur, serta integrasi sistem layanan berbasis zonasi dan komunitas. Perlu juga dilakukan pembaruan kebijakan layanan persampahan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan insentif layanan, sehingga sistem pengumpulan sampah dapat berjalan lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

6) Penerimaan Retribusi Sampah Tahun 2020 - 2024

Penerimaan retribusi sampah capaian kinerja tahun 2020 mencapai 84,02% lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 103,98%. Pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 93,82%. Ketika target capaian dinaikan dari sebelumnya Rp 350.000.000 menjadi Rp 500.000.000 pada tahun 2023,

Capaian kinerja menurun pada tahun 2023 hanya mencapai target kinerja sebesar 63,66%. Pada tahun 2023, dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda tersebut memuat penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan yang baru berdasarkan kategori rumah tangga, bisnis hotel, bisnis penyediaan makan dan/atau minum, fasilitas masyarakat milik swasta, dan umum. Oleh karena itu target retribusi dinaikan sebesar Rp 150.000.000

dari target sebelumnya sehingga target menjadi Rp 500.000.000. Dengan target baru tersebut, para penagih retribusi sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berupaya untuk melakukan penagihan, namun demikian capaian retribusi sampah sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp 328.365.000. Tidak tercapainya target ini disebabkan karena data pelanggan sampah masih sedang dalam tahap pembaharuan data dan peningkatan potensi pelanggan baru di wilayah pelayanan.

Pada tahun 2024 retribusi pelayanan persampahan mengalami peningkatan sangat signifikan menjadi sebesar 94,48% sebagaimana yang termuat pada tabel, terealisasi Rp 472.405.700 dari target Rp 500.000.0000. Tingginya capaian ini disebabkan karena telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada tahun 2025 target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meningkat menjadi Rp 1.500.000.000. Demi tercapainya target tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 21/HK/2025 tentang Pemberian Tugas Kepada Kepala Desa/Lurah untuk melakukan pendataan dan penagihan retribusi pelayanan kebersihan. Berdasarkan SK Bupati tersebut, maka Kepala Desa/Lurah mengangkat Perangkat Daerah/Aparatur Sipil Negara di instansi masing-masing sebagai juru pungut untuk melakukan pendataan dan penagihan retribusi pelayanan kebersihan. Juru pungut menggunakan sarana pungutan yang disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, dan menyetor semua hasil penagihan ke Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka untuk selanjutnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Adapun para penagih retribusi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup menjadi koordinator dan pendamping bagi masing-masing petugas juru pungut yang telah ditentukan oleh masing-masing wilayah pelayanan. Rekapitan target dan realisasi retribusi sampah dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
Penerimaan Retribusi Sampah Tahun 2020 - 2024

No	Sumber Pendapatan Asli Daerah	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2020	Rp 344.143.875	Rp 289.160.000	84,02 %
		2021	Rp 344.143.875	Rp 357.855.000	103,98 %
		2022	Rp 350.000.000	Rp 328.365.000	93,82 %
		2023	Rp 500.000.000	Rp 318.310.000	63,66%
		2024	Rp 500.000.000	Rp 472.405.700	94,48%

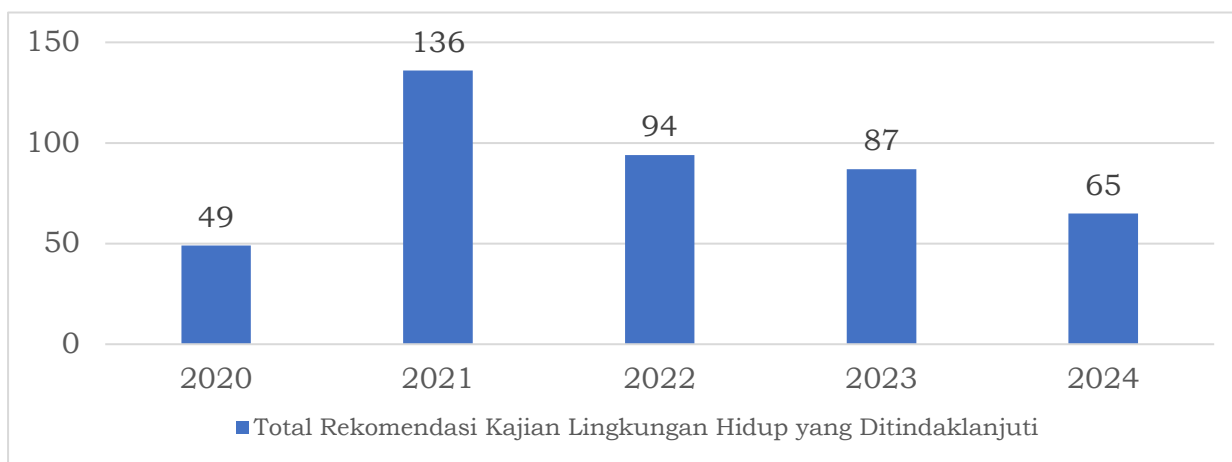
Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

f. Efektivitas kajian lingkungan dalam memitigasi dampak kegiatan, rencana, dan/atau program (KRP)

Efektivitas kajian lingkungan dalam memitigasi dampak kegiatan, rencana, dan/atau program (KRP) menjadi tolok ukur penting dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sikka. Kajian ini mencakup berbagai instrumen lingkungan hidup seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sehingga lingkungan menjadi lestari.

Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti adalah upaya untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan di suatu wilayah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka memberikan rekomendasi kajian lingkungan yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis di berbagai tingkatan bagi para pelaku usaha dan/atau kegiatan. Adapun dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL).

Gambar 2.9
Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
Tahun 2020-2024



Sumber : Data Bidang Tata Lingkungan DLH Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, efektivitas kajian lingkungan diukur melalui dua indikator utama: total jumlah rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, dan persentase rekomendasi yang benar-benar diakomodasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau revisi kebijakan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, seluruh rekomendasi yang dikeluarkan setiap tahunnya selalu ditindaklanjuti dengan tingkat kepatuhan 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi hasil kajian tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi secara nyata telah digunakan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian dampak lingkungan.

Pada tahun 2020, terdapat 49 rekomendasi hasil kajian yang ditindaklanjuti, kemudian meningkat signifikan menjadi 136 rekomendasi pada 2021, sebelum menurun kembali menjadi 94 pada 2022, 87 pada 2023, dan 65 pada 2024. Penurunan jumlah ini tidak menunjukkan penurunan efektivitas, melainkan dapat diartikan sebagai hasil dari konsolidasi kebijakan lingkungan yang semakin matang, penyempurnaan sistem evaluasi lingkungan, serta penurunan jumlah KRP yang berpotensi menimbulkan dampak besar.

Semua rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti oleh

Bidang Tata Lingkungan berdasarkan permohonan dari pemohon/pemrakarsa kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Adapun bentuk tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Bidang Tata Lingkungan yaitu ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu melakukan persiapan berupa survey untuk pengamatan rona awal di lokasi yang bersangkutan, dilanjutkan dengan pelaksanaan berupa sosialisasi di desa/kelurahan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, rapat pembahasan dokumen lingkungan serta pengukuran dan pemberian patokan terhadap batas-batas pengambilan yang diperkenankan di lokasi. Selanjutnya penyusunan dokumen dengan diterbitkan dan SPPL dan dokumen UKL/UPL.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sikka perlu terus memastikan bahwa rekomendasi hasil kajian lingkungan tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk tindakan korektif, tetapi juga menjadi acuan utama dalam perencanaan program pembangunan jangka menengah dan panjang. Selain itu, efektivitas ini akan semakin optimal bila didukung oleh keterlibatan masyarakat, transparansi informasi, dan penguatan sistem pemantauan serta evaluasi dampak lingkungan secara digital dan terintegrasi.

g. Ruang Terbuka Hijau

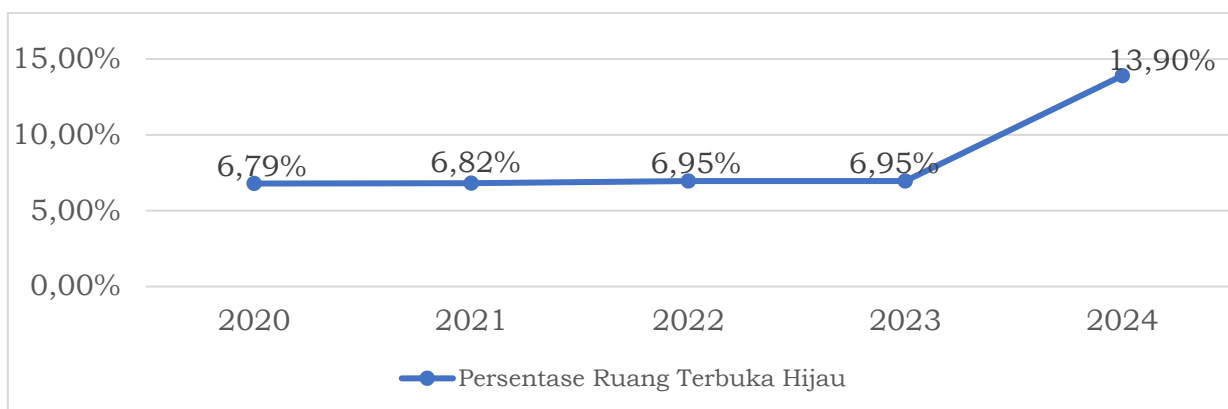
Keanekaragaman hayati adalah komponen utama yang menopang stabilitas dan keberlanjutan ekosistem, serta menjadi indikator penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Di tingkat daerah, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu parameter kunci dalam mengukur kondisi lingkungan yang mendukung pelestarian biodiversitas. Fungsi ekologis RTH tidak hanya sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai habitat bagi flora dan fauna lokal, kawasan resapan air, serta penyeimbang iklim mikro yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Di Kabupaten Sikka, perkembangan persentase RTH menunjukkan tren peningkatan meskipun masih berada di bawah target ideal nasional sebesar 30 persen dari luas wilayah perkotaan. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2020 hingga 2022 data resmi mengenai luasan atau persentase RTH

cenderung meningkat mulai dari tahun 2020 sebesar 6,79%, pada tahun 2021 menjadi 6,82% dan pada tahun 2022 dan 2023 RTH tercatat sebesar 6,95% , dan meningkat cukup signifikan menjadi 13,9% pada tahun 2024. Kenaikan ini menandakan mulai diperhatikannya kebijakan pengelolaan ruang hijau sebagai bagian dari strategi pelestarian lingkungan hidup.

Peningkatan RTH ini berkontribusi langsung terhadap kualitas keanekaragaman hayati, khususnya di kawasan perkotaan dan sekitar permukiman. Ruang terbuka hijau mendukung keberadaan vegetasi alami dan buatan, memperluas ruang hidup bagi spesies endemik, serta berperan sebagai koridor ekologis yang menghubungkan kawasan lindung atau habitat yang terfragmentasi. Dengan demikian, pengembangan RTH bukan hanya isu estetika atau tata kota, melainkan juga merupakan intervensi strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi daerah.

Gambar 2.10
Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024



Sumber : Data Bidang Tata Lingkungan Tahun 2020-2024

Jumlah taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota sebagai ruang publik di Kabupaten Sikka terkini sebagaimana yang ditetapkan dalam SK Bupati Sikka Nomor 35/HK/2025 Tentang Penetapan RTH /Taman sebagai Ruang Publik di Kabupaten Sikka telah mencapai 16 taman dengan luas keseluruhan 73.686 m² dengan perincian sebagai berikut :

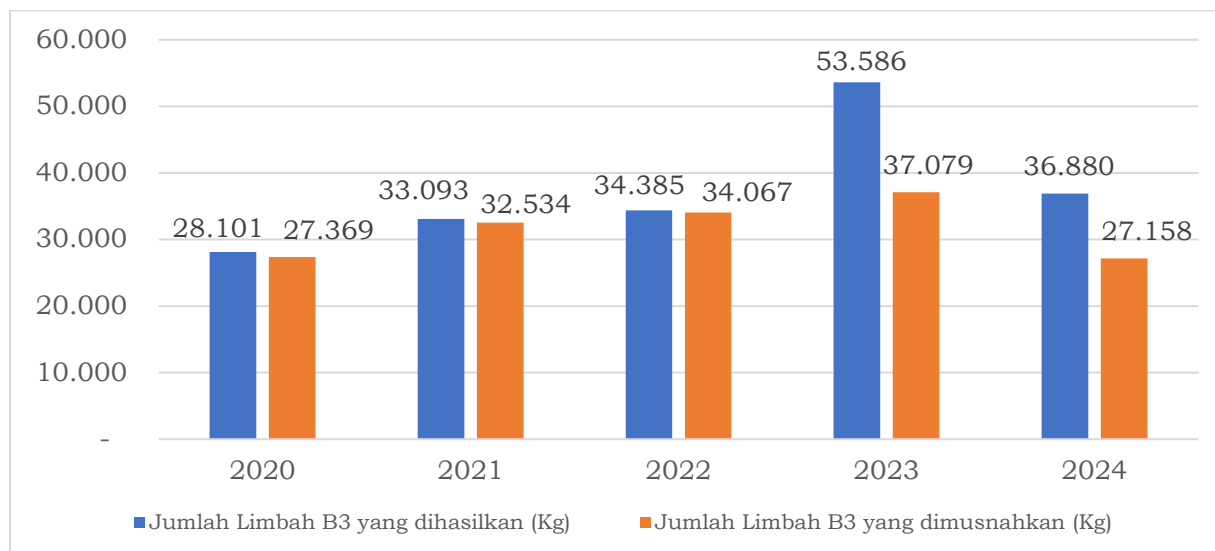
Tabel 2.10
Daftar Taman Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota sebagai Ruang Publik

No	Nama Taman RTH	Luas m ²	Lokasi
1.	Taman Adisucipto	7.046 m ²	Kelurahan Waioti
2.	Taman Tugu Selamat Datang Maumere	225 m ²	Kelurahan Wairotang
3.	Taman Lapangan Kota Baru	18.447 m ²	Kelurahan Kota Baru
4.	Taman Patung Kuda	1.088 m ²	Kelurahan Kota Baru
5.	Taman Jalan Eltari	7.644 m ²	Kelurahan Kota Uneng
6.	Taman Patung Kristus Raja	6.726 m ²	Kelurahan Kabor
7.	Taman Jalan Anggrek	175 m ²	Kelurahan Madawat
8.	Taman Depan SCC	750 m ²	Kelurahan Kota Baru
9.	Taman Halte dan Giro	650 m ²	Kelurahan Kota Baru
10.	Taman Tsunami	9.100 m ²	Kelurahan Kota Baru
11.	Taman Jalan Wairklau	225 m ²	Kelurahan Kota Uneng
12.	Taman Lingkar Luar Perempatan Lepolima Ke Arah Brai	8.827 m ²	Desa Lepolima
13.	Taman Lingkar Luar Lepolima Ke Arah Perempatan Nangalimang	5.947 m ²	Kelurahan Kota Baru
14.	Taman Lingkar Luar Perempatan Nangalimang Ke Arah Karmel	6.736 m ²	Kelurahan Nangalimang
15.	Taman Lingkar Luar Karmel Ke Arah Nangarasong	50 m ²	Kelurahan Wolomarang
16.	Taman Samping Pasar Tingkat	50 m ²	Kelurahan Kota Baru

Sumber : SK Bupati Sikka Nomor 35/HK/2025 Tentang Penetapan RTH /Taman sebagai Ruang Publik di Kab. Sikka

h. Limbah B3 yang Terkelola

Gambar 2.11
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Diawasi
Tahun 2020-2024



Sumber : Data Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Tahun 2020-2024

Sesuai dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka hanya menangani sampai dengan penyediaan Tempat Penyimpanan Sementara Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS B3) sedangkan untuk pengelolaannya sesuai regulasi akan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup. Data Limbah B3 yang terkelola sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 merupakan data limbah B3 dari RSUD TC Hillers dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang laporannya dikirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Terdapat sejumlah 23 puskesmas dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang dikelola oleh pihak ketiga dan pengelolaannya tetap diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2020, persentase limbah B3 yang terkelola mencapai 97,4%, kemudian meningkat menjadi 98,31% pada tahun 2021 dan kembali naik menjadi 99,08% di tahun 2022. Capaian tinggi ini mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan limbah medis dan bahan berbahaya lainnya, terutama dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti RSUD TC Hillers dan unit-unit pelayanan kesehatan yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

Adapun data tersebut merupakan limbah B3 yang tidak termasuk dengan limbah B3 yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Sikka.

Penurunan signifikan ini disebabkan oleh gangguan pada insinerator, yakni alat pembakar limbah yang menjadi komponen vital dalam proses pemusnahan limbah B3. Gangguan teknis ini mengakibatkan tidak optimalnya proses pembakaran, sehingga volume limbah yang berhasil dimusnahkan tak sebanding dengan volume limbah yang dihasilkan. Hal ini berdampak langsung terhadap capaian kinerja lingkungan dan meningkatkan risiko pencemaran apabila tidak segera ditangani. Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya keberlangsungan fungsi fasilitas pengolah limbah, serta perlunya sistem pemantauan, pemeliharaan, dan investasi teknologi yang memadai dalam manajemen limbah berbahaya. Selain itu, kondisi ini juga menyoroti perlunya strategi mitigasi risiko, termasuk pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemrosesan limbah dan diversifikasi teknologi pengelolaan limbah yang lebih andal.

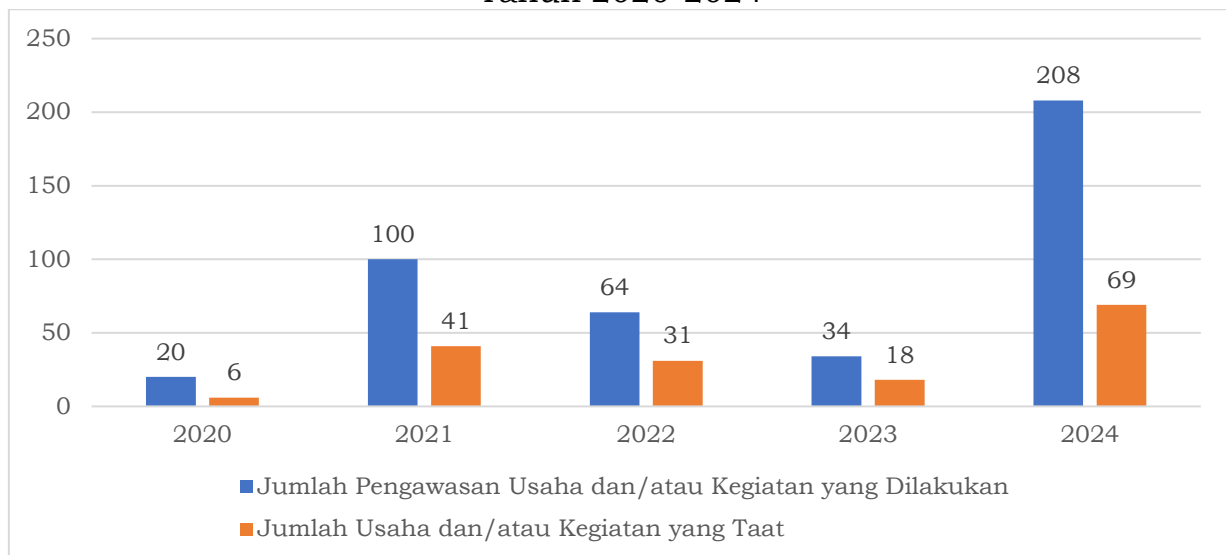
Selain itu, limbah B3 yang dihasilkan oleh sejumlah BUMN di wilayah Kabupaten Sikka yang terdiri dari Pertamina, PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkit Flores, PLTMG Wairita, UPK Flores – Wolomarang, dan PT Pertamina Fuel Maumere, ditampung dalam TPS limbah B3 di lokasinya masing-masing. Adapun limbah B3 yang telah ditampung tersebut, kemudian diangkut oleh pihak ke 3 yang mempunyai ijin pengangkutan perpindahan limbah B3 dan pengelolaan limbah B3. Diketahui bahwa limbah B3 tersebut diolah atau dimusnahkan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sejumlah BUMN tersebut, memiliki *log book* atau melakukan pencatatan harian jumlah dan jenis limbah B3 yang dihasilkan dan diangkut. Pencatatan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 akan melakukan monitoring.

i. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH)

Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan merupakan salah satu aspek dalam menjamin kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan tingkat ketaatan pelaku usaha dan kegiatan pembangunan terhadap peraturan lingkungan hidup, termasuk pemenuhan izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), serta peraturan perundang-undangan lingkungan lainnya.

Total pengawasan dan jumlah usaha atau kegiatan yang taat yaitu usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin dan melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebagaimana yang termuat dalam diagram pada Gambar 2.12 berikut ini.

Gambar 2.12
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
Tahun 2020-2024



Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Dalam rentang waktu 2020–2024, tren kepatuhan menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, dari 20 kegiatan atau usaha yang diawasi, hanya 6 yang dinyatakan taat, menghasilkan tingkat ketaatan

sebesar 30,00 persen. Capaian ini meningkat pada tahun 2021, dengan jumlah kegiatan taat sebanyak 41 dari total 100 kegiatan yang diawasi, sehingga tingkat kepatuhan mencapai 41,00%. Peningkatan berlanjut pada 2022, di mana terdapat 31 kegiatan taat dari 64 yang diawasi, dengan tingkat ketaatan sebesar 48,44%. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 52,94%, yakni 18 kegiatan taat dari 34 yang diawasi.

Namun demikian, pada tahun 2024, tingkat kepatuhan mengalami penurunan tajam menjadi 33,17%, meskipun jumlah kegiatan usaha yang diawasi meningkat drastis menjadi 208, dengan 69 kegiatan dinyatakan taat. Penurunan ini perlu dicermati lebih lanjut, mengingat peningkatan intensitas pengawasan seharusnya berdampak positif terhadap kinerja kepatuhan. Penurunan tingkat kepatuhan ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi rekomendasi layak lingkungan yang diterbitkan dalam persetujuan lingkungan serta pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi persetujuan lingkungan.

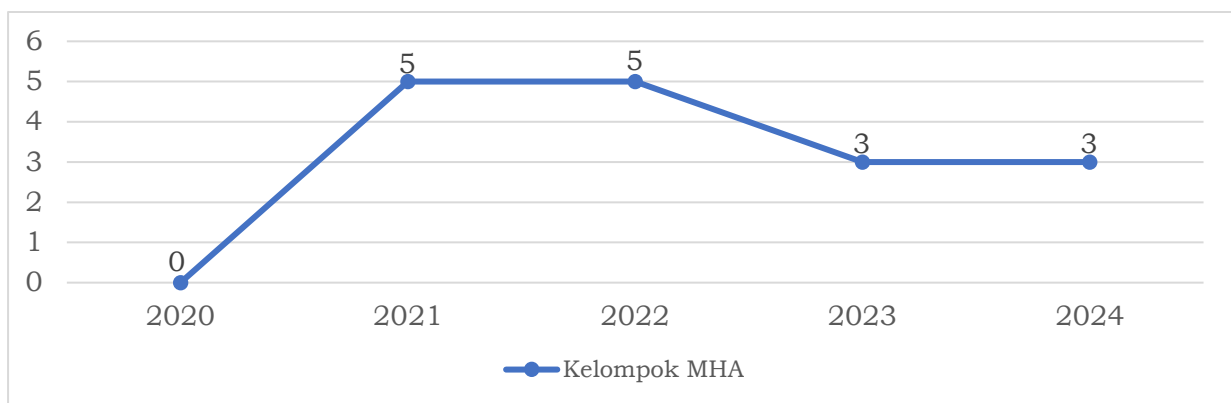
Tingginya ketidaktaatan para pelaku usaha dan/atau kegiatan disebabkan oleh komitmen dan tingkat pemahaman penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap dokumen Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang telah diperoleh masih rendah. Fokus utama dari para penanggungjawab atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yaitu pada penjualan atau profit dibandingkan pengelolaan lingkungan. Hal ini disebabkan juga karena mahalnya biaya pengelolaan lingkungan hidup, untuk perusahaan yang tidak menghasilkan limbah cair seperti mungkin biaya yang dikeluarkan tidak sebesar usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair. Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dengan volume sangat tinggi, telah berusaha membangun (IPAL) dengan biaya yang sangat besar tetapi operasional IPAL masih bermasalah.

Kecenderungan fluktuatif akan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH mencerminkan adanya tantangan dalam penguatan sistem pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum lingkungan. Di sisi lain, capaian pengawasan yang terus meningkat dari 20 kegiatan pada 2020 menjadi 208

pada 2024 menunjukkan adanya komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam memperluas jangkauan dan cakupan pengawasan kegiatan usaha. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh tindak lanjut hasil pengawasan dan kapasitas teknis Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas lingkungan.

j. Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Gambar 2.13
Kelompok MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Tahun 2020-2024



Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Peran Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pengelolaan lingkungan di wilayah Kabupaten Sikka belum dimaksimalkan. Secara lebih spesifik, kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya bukanlah MHA tetapi Kelompok Pelestari Sumber Air (KPSA). Pada tahun 2021 dan 2022 sejumlah 5 kelompok berhasil ditingkatkan kapasitasnya sehingga mencapai 100%. Sementara itu persentase kelompok KPSA yang ditingkatkan kapasitasnya hanya mencapai 60% pada tahun 2023 dan 2024 dengan total jumlah kelompok yang terlibat stagnan di angka 3 KPSA. Data ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas MHA secara lebih merata dan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan komitmen penegakan hukum yang konsisten untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sikka secara

berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka melalui Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan penghijauan/konservasi daerah mata air melalui pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan penanaman yang melibatkan 3 Kelompok KPSA di wilayah Kecamatan Waiblama yaitu KPSA Desa Ilinmedo, KPSA Desa Tanarawa dan KPSA Desa Werang. Sebelum penanaman, terlebih dahulu dilaksanakannya kegiatan penyuluhan lingkungan terkait konservasi sumber daya air dengan tema pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat. Penyuluhan lingkungan dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai konservasi sumber mata air bagi 3 KPSA tersebut yang berlokasi di sekitar Bendungan Napun Gete yang mata air nya memberikan kontribusi air bagi bendungan.

Kegiatan selanjutnya merupakan pendampingan gerakan peduli lingkungan bagi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat KPSA. Jumlah anggota KPSA setiap desa sebanyak 12 orang melakukan pembibitan anakan dan mengikuti kegiatan penanaman. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penghijauan di Daerah Mata Air Kecamatan Waiblama agar terjaga debit mata air sehingga suplai air menuju Bendungan Napungete selalu bertambah dari tahun ke tahun. Adapun hasil dari kegiatan penghijauan daerah mata air melalui pemberdayaan masyarakat KPSA yaitu sebagai berikut:

- KPSA Desa Ilinmedo

Anakan yang ditanam yaitu Ara sebanyak 27 anakan, Beringin sebanyak 26 anakan dan Bambu sebanyak 40 anakan. Penanaman dilakukan di sekitar mata air Uet, Desa Ilinmedo. Penghijauan dilakukan pada daerah tangkapan air.

- KPSA Desa Tanarawa

Anakan yang ditanam yaitu Ara sebanyak 27 anakan, Beringin sebanyak 26 anakan dan Bambu sebanyak 40 anakan. Penanaman dilakukan di sekitar mata air Helir, Desa Tanarawa. Penghijauan dilakukan pada daerah tangkapan air.

- KPSA Desa Werang

Anakan yang ditanam yaitu Ara sebanyak 26 anakan, Beringin sebanyak 26 anakan dan Bambu sebanyak 40 anakan. Penanaman dilakukan di sekitar Mata Air Klodeng, Mata Air Wiatour dan Mata Air Bakarniur, Desa Werang. Penghijauan dilakukan pada daerah tangkapan air.

k. Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka

Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di Kabupaten Sikka, indikator ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga kualitas lingkungan, baik melalui kegiatan pengawasan, pelestarian sumber daya alam, maupun inisiatif-inisiatif lokal berbasis komunitas.

Tabel 2.11
Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok masyarakat yang terlibat dalam PPLH	14	10	11	11	10
Jumlah Partisipasi kelompok	14	10	11	11	10
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, kinerja partisipasi masyarakat dalam PPLH ditunjukkan melalui jumlah kelompok masyarakat yang terlibat serta total partisipasi kelompok, yang keduanya secara konsisten mencerminkan 100% tingkat partisipasi berdasarkan kelompok yang diidentifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2020, terdapat 14 kelompok masyarakat yang terlibat secara aktif dalam kegiatan PPLH. Namun, jumlah ini menurun pada tahun 2021 menjadi 10 kelompok dan relatif stabil pada tahun-tahun berikutnya: 11 kelompok di tahun 2022 dan 2023, lalu

kembali menjadi 10 kelompok pada 2024.

Penurunan jumlah kelompok masyarakat yang terlibat tidak serta-merta menurunkan tingkat partisipasi, karena seluruh kelompok yang tercatat senantiasa menunjukkan komitmen penuh, tercermin dalam capaian 100% partisipasi masyarakat selama lima tahun berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah kelompok yang terlibat mengalami sedikit fluktuasi, kualitas keterlibatan dan efektivitas peran kelompok tersebut tetap terjaga. Partisipasi ini mencakup aktivitas seperti penghijauan, pemantauan lingkungan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta edukasi publik terkait konservasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kinerja ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka telah berhasil mempertahankan model partisipatif dalam pengelolaan lingkungan, yang sejalan dengan prinsip inklusivitas dan desentralisasi dalam kebijakan lingkungan hidup nasional. Namun demikian, tantangan ke depan terletak pada upaya meningkatkan kuantitas kelompok masyarakat yang terlibat serta memperluas jangkauan geografis dan substansi kegiatan PPLH, terutama di wilayah pesisir, pedalaman, dan daerah rawan bencana ekologis.

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024 atas penilaian kinerja masyarakat, lembaga masyarakat, dunia usaha, dunia Pendidikan dan filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 7 penghargaan Adipura, 22 penghargaan Kalpataru yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2025

N O	TAHUN	PENGHARGAAN ADIPURA TKT. KELURAHAN	PENGHARGAAN ADIPURA TKT. KABUPATEN	PENGHARGAAN ADIPURA TKT. PROVINSI	NO. SK GUBERNUR / BUPATI TERKAIT PENGELOLAAN L.H	TGL SURAT PENGUSULAN PIAGAM PENGHARGAAN	KETERANGAN
1.	2020	√	√		Keputusan Bupati Sikka No.310/ HK/ 2020, Tanggal 3 Agustus 2020, tentang Juara Lomba Kebersihan tingkat Kelurahan Tahun 2020. Keputusan Bupati Sikka No.164 / HK/ 2020 tentang Tim Panitia Pelaksanaan Program Adipura tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2020.		Juara lomba : 1. Kelurahan Nangalimang (juara I) 2. Kelurahan Kabor (juara II) 3. Kelurahan Hewuli (juara III)

Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tahun 2020

N O	TAHUN PELAKS ANAAN	PENGHARGAAN KALPATARU TKT. KABUPATEN	PENGHARGAAN KALPATARU TKT. PROVINSI	NO. SK GUBERNUR / BUPATI TERKAIT PENGELOLAAN L.H	TGL SURAT PENGUSULAN PIAGAM PENGHARGAAN	KETERANGAN
1 .	2020	√		• Keputusan Bupati Sikka No.170/ HK/ 2020, Tanggal 20 April 2020, tentang Panitia Pemberian Penghargaan Kalpataru tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2020. • Keputusan Bupati Sikka No.312/ HK/ 2020, Tanggal 3 Agustus 2020, tentang Pengelola Lingkungan Hidup Terbaik	Keputusan Bupati Sikka No.312/HK /2020 (Piagam Penghargaan)	Perintis Lingkungan : • Yohanes Brechmans Seti (juara 1) alamat Dusun Nua Lolo, Desa Bhera, Kecamatan Mego. Berhasil melakukan penghijauan pada lahan seluas, 2.5 Ha dengan kemiringan lahan antara 60 s/d 90% , kegiatan berlangsung lebih dari 15 tahun. • Melkior (juara 2) alamat Desa Hokor, Kecamatan Bola. Berhasil melakukan penghijauan di atas lahan seluas, 3 Ha dengan kemiringan lahan antara 30 s/d 75%, kegiatan berlangsung lebih dari 17 tahun. • Petrus Florianus (juara 3) alamat Dusun Tada, Desa Lela, Kecamatan Lela. Berhasil melakukan penghijauan lahan seluas

				tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2020.	6.5 Ha dengan kemiringan 40 s/d 70 %, kegiatan berlangsung lebih dari 20 tahun. Penyelamat Lingkungan : 1. KT. Kembang Bakau an.Mustamil (juara 1) alamat Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura. Kelompok ini berhasil melakukan rehabilitasi dan konservasi tanaman bakau di pesisir pantai Darat Pantai hingga Napung Gelang sepanjang 17 km dan lebar 120 m yang hancur akibat gempa bumi dan Tsunami tahun 1992. 2. KT.Sube Huter an. Genesius (juara 2) alamat Desa Koting D, Kecamatan Koting. Kelompok ini berhasil melakukan penghijauan diatas lahan seluas 10 Ha, dengan tingkat kemiringan diatas 50 s/d 90% yang pada awalnya adalah lahan kritis yang kurang produktif dan sering longsor pada saat musim hujan. 3. KT.Rate We'e an. Yohanis Yan Woda (juara 3) alamat Dusun Ratekalo, Desa Bhera, Kecamatan Mego. Kelompok ini berhasil melakukan penghijauan lahan kritis seluas 8 Ha dengan tingkat kemiringan 30 s/d 75 %, yang pada awalnya adalah lahan kritis yang kurang produktif dan ditumbuhi dengan alang-alang. Pengabdian Lingkungan : 1. Dorus Moreng (juara 1) selaku Koordinator PPL di Kecamatan Doreng. Selama hampir 12 tahun beliau menjalankan tugas mendampingi 96 kelompok yang menyebar di 7 desa di Kecamatan Doreng. 2. Ignatius Iking (juara 2) selaku Penyuluh Swadaya di Desa Langir, Kecamatan Kangae. Selama kurang lebih 8 tahun beliau bergelut dengan pembinaan kelompok tani di Desa Langir, berhasil membimbing 21 kelompok tani untuk memanfaatkan lahan kritis yang ada dengan tanaman produktif yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi keluarga dan pelestarian lingkungan. 3. Fransiskus Adrianus Aditrianto (juara 3) selaku PPL di Desa Koting B, Kecamatan Koting. Selama kurang lebih 3 tahun bergelut dengan pembinaan 18 kelompok tani di lapangan. Pembina Lingkungan : 1. Pater Hendrikus Maku, SVD (juara 1), selaku Dosen Tetap Sekolah Tinggi Filsafat Katholik (STFK) Ledalero Desa Takaplager, Kecamatan Nita. Pendiri kelompok lingkungan hidup yang diberi nama "Aksi Bela Bumi" pada tahun 2017. Selama kurang lebih 3
--	--	--	--	-------------------------------------	---

						tahun menggerakkan mahasiswa serta mitra kerjanya yang bernaung di bawah Aksi Bela Bumi melakukan pembersihan lingkungan dan penanaman aneka pohon di sejumlah lokasi di Kabupaten Sikka.
2	2021		√	Keputusan Gubernur NTT No.218 / KEP / HK/ 2021, Tanggal 2 Juni 2021, tentang Penerima Penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi NTT Tahun 2021.		Atas nama : Kelompok Lanan Dete (Penyelamat Lingkungan) d.a. Desa Iligai, Kec. Lela, Kabupaten Sikka. (Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis di wilayah Desa Iligai sejak tahun 2009 pada areal seluas 10 Ha)
3	2022		√			Usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup Kalpataru Tk. Provinsi NTT tahun 2021. Atas nama kelompok Kembang Bakau (Mustamil), di Dusun Napung Gelang, Desa Darat Pantai, Kec. Talibura. Kelompok ini berhasil melakukan rehabilitasi dan konservasi tanaman bakau di pesisir pantai Darat Pantai hingga Napung Gelang seluas (17 km dan lebar 120 m) yang hancur akibat gempa bumi dan Tsunami tahun 1992.
4	2024	√		Keputusan Bupati Sikka No. 45/ HK/ 2024, Tanggal 12 Januari 2024, tentang Pembentukan Tim Penilai Kalpataru Kabupaten Sikka Tahun 2024. Keputusan Bupati Sikka No. 293/ HK/ 2024, Tanggal 5 Agustus 2024, tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2024.		A. Kategori Perintis Lingkungan 1. Juara I Nama : Fransiskus Walo Alamat : RT.05/RW.02 Desa Kara Kabu Kecamatan Nita Pekerjaan : Petani 2. Juara II Nama : Arman Alamat : Dusun Namandoi RT.012/RW.004 Desa Nangahale, Kec. Talibura Pekerjaan : Pelaksana Teknis Kewilayahan Desa Nangahale B. Kategori Pengabdian Lingkungan 1. Juara I Nama : Emanuel Nong Endy Alamat : Dusun Wairwua RT.002/RW.001 Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura Pekerjaan : Petani (Mantan Kepala Desa)

1

						2. Juara II Nama : Pasifisius Wangge Alamat : Jalan Melati I Nomor 28 RT.001/RW.001 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Pekerjaan : Wiraswasta C. Kategori Penyelamat Lingkungan 1. Juara I Nama : Kelompok Tani Evata Alamat : Dusun Kojatada Desa Wuliwutik Kecamatan Nita Pekerjaan : Petani 2. Juara II Nama : Komunitas Youth Voice Now – Yayasan FREN Alamat : Litbang, Napung Langir, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Pekerjaan : Volunteer, Pelajar dan Mahasiswa D. Kategori Pembina Lingkungan Juara I Nama : Mgr. Ewaldus Martinus Sedu, Pr Alamat : Jl. Wairklau Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Pekerjaan : Uskup Keuskupan Maumere
--	--	--	--	--	--	---

Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tahun 2020-2024

N O	TAHUN PELAKSANAAN	PENGHARGAAN ADIWiyATA TINGKAT KABUPATEN	PENGHARGAAN KALPATARU TKT. PROVINSI	NO. SK GUBERNUR / BUPATI TERKAIT PENGELOLAAN L.H	TGL SURAT PENGUSULAN PIAGAM PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2025	√		Keputusan Bupati Sikka No.363/ HK/ 2025, Tanggal 24 Juli 2025, tentang Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2025 Keputusan Bupati Sikka No.364/ HK/ 2025, Tanggal 24 Juli 2025, tentang	Keputusan Bupati Sikka No.312/HK /2020 (Piagam Penghargaa n)	Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Sikka : Juara 1 SMP Katolik Frater Maumere yang berlokasi di Jalan Kimang Buleng No.3 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok. Memperoleh Piagam Penghargaan Juara I dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 Juara 2 SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No 31 Kelurahan Nangameting Kecamatan Alok Timur.

				Pemenang Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Tahun 2025	Memperoleh Piagam Penghargaan Juara II dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 Juara 3 SMK Negeri I Maumere yang berlokasi di Jalan Wairklau Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok. Memperoleh Piagam Penghargaan Juara III dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 Pemenang Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan : Juara 1 Kelurahan Wailiti, memperoleh Piagam Penghargaan Juara I dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 Juara 2 Kelurahan Waioti, memperoleh Piagam Penghargaan Juara II dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 Juara 3 Kelurahan Nangalimang, memperoleh Piagam Penghargaan Juara II dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000
--	--	--	--	---	---

Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tahun 2025

m. Penyelesaian Aduan/Sengketa Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sikka

Penyelesaian sengketa dan tindak pidana lingkungan hidup merupakan indikator penting dalam sistem penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Kinerja dalam aspek ini mencerminkan kapasitas institusional Pemerintah Kabupaten Sikka, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam menanggapi aduan masyarakat, menangani konflik sumber daya alam, serta menindak pelanggaran hukum yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Tabel 2.13

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Target penanganan pengaduan lingkungan hidup	19	16	26	26	25
Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan hidup	19	16	16	12	17
Persentase Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	100%	100%	61,54%	46,15%	68,00%

Sumber : Data Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, tren penanganan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, seluruh pengaduan lingkungan yang diterima berhasil diselesaikan secara tuntas, masing-masing sebanyak 19 dan 16 kasus, dengan tingkat penyelesaian mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor, respons cepat terhadap aduan masyarakat, dan keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur administratif maupun non-litigasi.

Namun, sejak tahun 2022 terjadi penurunan drastis dalam persentase penyelesaian sengketa. Dari 26 pengaduan yang diterima pada 2022, hanya 16 yang berhasil diselesaikan (61,54%). Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan hanya 12 dari 26 kasus yang dapat ditangani tuntas (46,15%). Kendati demikian, pada tahun 2024 terdapat perbaikan dengan meningkatnya jumlah penyelesaian menjadi 17 dari 25 kasus (68,00%). Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan kapasitas dalam penegakan

hukum lingkungan, baik dari sisi teknis, yuridis, maupun sumber daya manusia. Penurunan tingkat penyelesaian dapat disebabkan oleh kompleksitas kasus, keterbatasan kewenangan administratif, lemahnya pembuktian, hingga rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa secara kooperatif. Di sisi lain, peningkatan kembali pada 2024 mengindikasikan adanya perbaikan mekanisme penyelesaian dan penguatan fungsi pengawasan lingkungan.

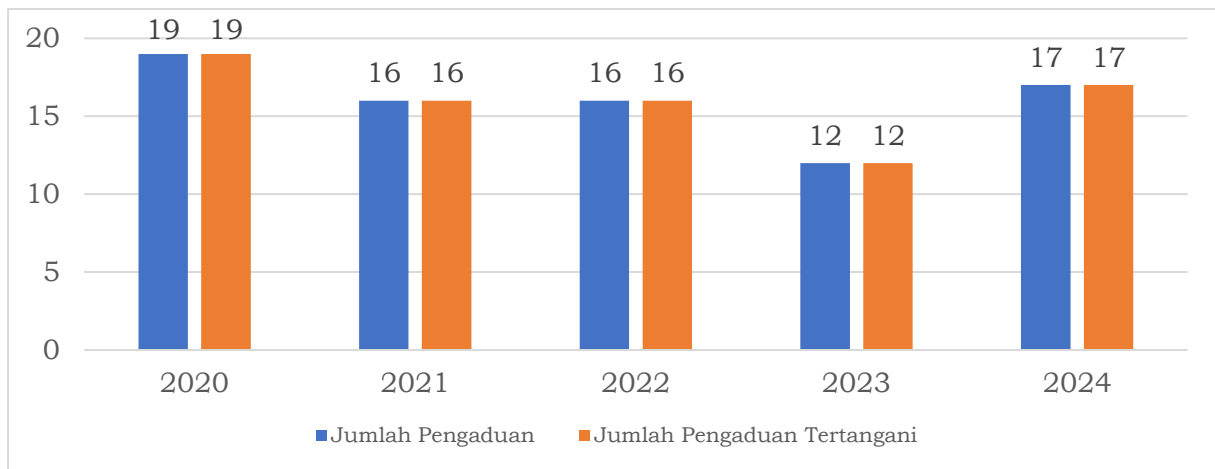
Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Sikka telah menunjukkan komitmen dalam merespons aduan lingkungan hidup, efektivitas penyelesaian sengketa masih perlu ditingkatkan secara sistemik. Perbaikan ini merupakan bagian integral dari peningkatan lingkungan hidup berkualitas, serta menjadi fondasi penting bagi tata kelola lingkungan yang responsif, inklusif, dan berbasis keadilan ekologis.

n. Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani

Dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan berperan dalam mengajukan pengaduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf “r” dan Pasal 64 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pemerintah bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau instansi pemerintah yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan.

Adapun jumlah pengaduan masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Sikka sepanjang tahun 2020 – 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Gambar 2.14
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024



Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada gambar diatas diketahui bahwa jumlah aduan masyarakat terhadap PPLH mengalami penurun pada tahun 2023 lalu pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka melalui Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menindak lanjuti setiap aduan yang masuk sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dengan total aduan sebanyak 80 aduan.

Tabel 2.14
Jenis Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti
Tahun 2020-2024

No	Jenis Usaha dan/Kegiatan	Jumlah Aduan					Total Aduan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Banjir Drainase		1				1
2	Bengkel		1				1
3	Briket Arang		2	2		1	5
4	Ternak Ayam Pedaging	5	1		2	4	12
5	Ternak Babi	2	3	2	1	3	11
6	Pengambilan Minerba	5	7	7	5	4	28
7	Saluran Drainase	1					1
8	Normalisasi Kali	1					1
9	Bowler	1					1
10	Creser	1					1
11	Limbah Hotel/Café/Kulit Sapi	3					3
12	Pom Bensin		1				1
13	Penumpukan Sampah di Puskesmas Bola			1			1

14	Pembuangan Kapal Fiber			1			1
15	Pembuangan Limbah Cair Domestik, RT dan Warung			2			2
16	Pemecah Batu			1			1
17	Limbah Kapal Fiber				1		1
18	Pom Bensin Mini				1		1
19	Limbah Laundry				1		1
20	Tambak Garam				1		1
21	Penebangan Tanaman					1	1
22	Bau Septitank					1	1
23	Pemanfaatan lahan sepadan pantai					1	1
24	Bau pembuangan limbah Mixue					1	1
25	Pembakaran Limbah B3					1	1
Total Aduan		19	16	16	12	17	80

Sumber : Data Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tahun 2020-2024

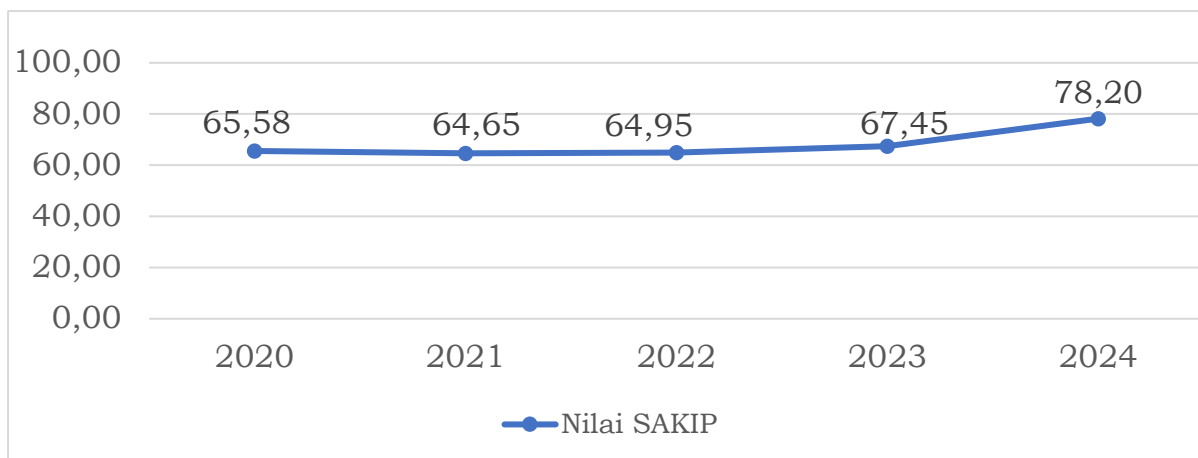
Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa jenis aduan yang sering kali diadukan oleh masyarakat ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yaitu terkait aduan pengambilan minerba, ternak ayam pedaging, ternak babi, dan briket arang. Aduan tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka ditindaklanjuti melalui Bidang Penaatan Lingkungan Hidup. Terhadap aduan masyarakat terkait usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya akan diterima dan dilakukan penelaahan awal oleh bidang. Selanjutnya bidang akan turun ke lokasi yang diadukan untuk melakukan verifikasi dan penelusuran untuk memastikan kebenaran pengaduan, bertemu pemilik usaha dan/atau kegiatan tersebut serta mengumpulkan data dan informasi sebagai bukti pelanggaran. Bidang juga melakukan Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memastikan kepatuhan terhadap izin lingkungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu berdasarkan hasil verifikasi dan pengawasan, menyusun rekomendasi tindak lanjut yang berupa teguran, sanksi administratif, atau tindakan lain yang diperlukan. Pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut akan diberikan sanksi administratif ketika terbukti melakukan pelanggaran lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada

pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap lingkungan. Jika terjadi sengketa lingkungan, bidang ini juga dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut, baik di luar maupun melalui pengadilan. Bidang selanjutnya melakukan monitoring dan pelaporan secara berkala mengenai hasil tindak lanjut pengaduan untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan kinerja. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan/atau kegiatan mematuhi peraturan lingkungan dan melindungi kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat, seperti yang diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

o. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.15
Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024



Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 nilai SAKIP mencapai 65,58 dan termasuk kategori “B” atau Baik, lalu mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 64,65 dan masih termasuk kategori “B” atau Baik. Namun penurunan ini tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen/sub komponen

penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setelah berupaya melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan, maka pada tahun 2022 nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka mencapai 64,95 termasuk dalam kategori “B” (Baik). Adapun nilai tersebut merupakan akumulasi dari hasil evaluasi 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (21,30 dari bobot 30,00), pengukuran kinerja (20,40 dari bobot 30,00), pelaporan kinerja (11,70 dari bobot 15,00) dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (11,25 dari bobot 25,00). Capaian nilai SAKIP ini tentunya berkaitan dengan 11 rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2020, yang mana 4 diantaranya telah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Nilai SAKIP tahun 2022 ini lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya, karena ada peningkatan nilai pada komponen pelaporan kinerja menjadi 12,00 dari nilai 11,70 pada tahun 2021. Peningkatan ini tentunya berkaitan dengan 16 rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2021, yang mana 4 diantaranya telah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Secara perlahan nilai SAKIP terus meningkat ditahun-tahun selanjutnya. Nilai SAKIP pada tahun 2021 menjadi 64,65 dengan kategori “B” (Baik)

Selanjutnya untuk nilai SAKIP tahun 2023 mengalami peningkatan lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya dimana nilai yang diperoleh yaitu 67,45 dan termasuk kategori “B” atau Baik. Hal ini karena adanya peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja dari 21,30 pada tahun 2022 menjadi 22,20 pada tahun 2023, pengukuran kinerja dari 20,40 pada tahun 2022 menjadi 21,00 pada tahun 2023, pelaporan kinerja menurun dari 12,00 pada tahun 2022 menjadi 10,50 pada tahun 2023 dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja dari 11,25 pada tahun 2022 menjadi 13,75 pada tahun 2023. Capaian nilai 67,45 menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pada Dinas Lingkungan Hidup sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen

kinerja.

Pada tahun 2024 nilai SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu mencapai 78,20 dan termasuk dalam kategori "BB" atau Sangat Baik. Hal ini karena adanya peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja dari 22,20 pada tahun 2023 menjadi 23,70 pada tahun 2024, pengukuran kinerja dari 21,00 pada tahun 2023 menjadi 24,60 pada tahun 2024, pelaporan kinerja dari 10,50 pada tahun 2023 menjadi 12,90 pada tahun 2024 dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dari 13,75 pada tahun 2023 menjadi 18,50 pada tahun 2024. Capaian nilai SAKIP 78,20 menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang ada dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Peningkatan nilai SAKIP ini merupakan hasil dari pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut dari hasil evaluasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2025 belum bisa dilampirkan karena belum dilakukannya penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Sikka. Adapun sejumlah 4 rekomendasi telah diberikan oleh Inspektorat berdasarkan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 kepada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat dilakukan perbaikan implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik dan meningkatkan nilai yang belum memuaskan.

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					Realisasi Kinerja Sasaran					Capaian Kinerja Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,07	61,47	61,07	61,07	70,11	67,88	60,60	68,98	75,44	72,82	103,16	98,58	112,95	123,53	103,87
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Bertambahnya Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	42,50	53,33	42,50	42,50	51,00	53,75	55,45	50,00	60,00	53,33	126,47	128,95	117,65	141,18	104,57
			Indeks Kualitas Udara	83,50	88,22	83,50	83,50	93,39	90,03	91,67	92,37	93,30	93,72	108,14	103,21	110,62	111,74	100,35
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57,20	46,92	57,20	57,20	66,97	59,59	41,17	65,66	68,91	67,60	82,02	71,72	114,79	120,47	100,94
		Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Tingkat Pelayanan Persampahan	67,59	62,69	67,59	67,59	79,49	56,61	54,74	55,96	55,43	51,11	83,75	87,31	82,79	82,01	64,30
2	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik		Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,85	1,90	1,95	2,00	1,41	1,86	1,38	1,38	1,38	1,40	100,54	72,63	70,77	69,00	99,29
		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	74	85,77	78	80	76,05	85,77	72,20	74,56	74,56	76,25	115,91	84,18	95,59	93,20	100,26
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarpras Pelayanan Publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,40	0,71	0,60	0,70	0,35	0,71	0,43	0,34	0,34	0,32	177,50	60,56	56,67	48,57	91,43
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	SAKIP PD Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	62,22	63,65	68,00	70,15	65,94	63,35	64,65	64,95	67,45	78,20	117,71	101,57	95,51	96,15	118,59
			Nilai Perencanaan Kinerja	22,50	26,15	27,00	28,15	-	26,15	21,30	21,30	-	-	118,33	-	-	-	-
			Nilai Pengukuran Kinerja	6,50	14,38	8,00	8,20	-	14,38	20,40	20,40	-	-	319,56	-	-	-	-
			Nilai Evaluasi Kinerja / Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	-	-	-	-	-	11,25	12,00	-	-	-	-	-	-	-
			Nilai Pelaporan Kinerja	7,75	8,84	8,30	8,50	-	8,84	11,70	11,25	-	-	114,06	-	-	-	-

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

p. Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2024

Anggaram dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 termuat dalam tabel terpisah pada tabel 2.16. Pada tahun 2020 realisasi anggaran tergolong sangat tinggi, setiap anggaran program terealisasi dengan baik sehingga sevcara keseluruhan capaian realisasi mencapai 99,25%. Terdapat perubahan nomenklatur sehingga sejumlah program mengalami perubahan sehingga terdapat perbedaan nama program-program pada tahun 2020 dengan tahun 2021-2024. Pada Tabel 2.17 pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang terlihat dari rasio efektivitas dari tahun 2021 mencapai 80,73% lalu mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 97,25%. Pada tahun 2023 sebesar 90,53% dan kemudian pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 93,88%. Adapun rata-rata pertumbuhan anggaran Dinas Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2021 – 2024 sebesar 54,22% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sepanjang tahun 2021 – 2024 sebesar 45,64%.

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi Anggaran 2020	Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun 2020
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	265.999.300	253.939.961	95,47%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	103.950.848	103.740.848	99,80%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.500.000	8.500.000	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	15.000.000	100%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.003.333.336	2.978.378.056	99,17%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	160.156.920	159.025.718	99,29%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	79.619.900	78.244.900	98,27%
Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	356.505.300	351.791.274	98,68%
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	953.126.100	952.288.050	99,91%
TOTAL	3.506.247.016	3.479.987.580	99,25%

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2020

Tabel 2.17
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka 2021 - 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun Ke-				Anggaran	Realisasi
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.963.548.063	5.503.022.746	6.206.791.320	3.380.447.108,86	2.849.547.424	5.315.664.925	5.974.944.496	3.203.051.866	96,15%	96,60%	96,26%	94,75 %	17,65%	17,52%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	623.771.700	499.999.800	711.261.220	0	623.768.860	0	711.110.580	0	100%	0	99,98 %	-	-
Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan	49.545.200	49.999.800	24.949.600	166.429.310	48.775.008	49.700.000	24.831.010	152.298.970	98,45%	99,40%	99,52%	91,51 %	172,63%	155,07 %
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	361.819.300	0	14.971.200	609.032.586,80	356.465.024	0	14.971.200	584.322.579	98,52%	0	100%	95,94 %	-	-
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1.472.993.799	0	0	24.690.000	0	0	0	24.378.800	0	0	0	98,74 %		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelola An Lingkungan Hidup (PPLH)	164.598.900	0	10.000.000	84.600.310	164.430.760	0	9.850.000	71.906.700	99,90%	0	98,50%	85%		
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0	0	79.999.400	159.998.900	0	0	79.894.316	157.769.320	0	0	99,87%	98,61 %		
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12.550.000	0	7.000.000	94.991.520	12.516.000	0	6.950.000	61.146.520	99,73%	0	99,29%	64,37 %		
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program Pengelolaan Persampahan	4.050.154.690	705.277.400	889.984.450	7.892.048.020	3.898.626.190	703.891.765	889.983.116	7.353.898.383	96,26%	99,80%	100%	93,18 %	243,46%	223,60 %
TOTAL	9.082.315.152	6.882.071.646	7.733.695.770	13.123.498.975,66	7.332.402.597	6.693.025.550	7.001.424.138	12.319.883.718	80,73%	97,25%	90,53%	93,88%	54,22%	45,64%

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Sikka

Secara umum pengertian kelompok sasaran layanan adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari suatu layanan. Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup umumnya meliputi :

1. Masyarakat

Pemangku kepentingan ini meliputi seluruh penduduk yang tinggal di daerah, termasuk warga perorangan, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah (LSM/NGO), dan komunitas lokal pemerhati lingkungan dan kelompok Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA). Sasaran layanan untuk masyarakat luas mencakup penyediaan informasi, edukasi, sosialisasi, fasilitas dan partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan serta tindak lanjut atas pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2. Pengusaha swasta

Pemangku kepentingan ini meliputi perusahaan dan usaha bisnis lainnya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sikka. Sasaran layanan untuk sektor usaha meliputi layanan konsultasi, regulasi, perizinan, monitoring, pengawasan, insentif dan fasilitasi terkait dengan pengelolaan lingkungan, termasuk penerapan prinsip Good Environmental Practice (GEP).

3. BUMN / BUMD

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah. Sebagai entitas bisnis, mereka juga beroperasi di berbagai sektor dan memiliki potensi dampak terhadap lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup pada BUMN dan BUMD dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

2.5 Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Mitra Dinas Lingkungan Hidup adalah organisasi atau individu yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang lingkungan hidup. Perusahaan dapat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PLTMG selalu menjadi mitra Dinas Lingkungan Hidup dimana PLN selalu melaksanakan CSR bersama dinas untuk melakukan penanaman pohon di wilayah Kabupaten Sikka.

B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap Perangkat Daerah memiliki permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap berupaya menjaga kelestarian dan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Permasalahan pokok atau inti masalah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang dihadapi yakni :

“Kualitas Lingkungan Hidup yang Masih Rendah”.

Dari inti masalah diatas kemudian dijabarkan kedalam masalah, akar masalah dan serabut masalah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, dapat dirinci sebagai berikut :

1.) Masalah Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Masih Rendah.

Masalah Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Masih Rendah disebabkan oleh beberapa akar masalah berikut:

- Belum maksimalnya pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah kabupaten, yang disebabkan oleh :
 - Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
 - Belum maksimalnya fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah b3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - Belum maksimalnya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten.

2.) Masalah Rendahnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan

Masalah Rendahnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan disebabkan oleh beberapa akar masalah berikut:

- Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten, yang disebabkan oleh:
 - Belum optimalnya pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten dan peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.) Masalah Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masih Rendah

Masalah kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah disebabkan oleh beberapa akar masalah berikut:

- Masih kurangnya penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten, yang disebabkan oleh:
 - Belum optimalnya penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

4.) Masalah Masih rendahnya tata Kelola persampahan

Masalah Masih rendahnya tata Kelola persampahan disebabkan oleh beberapa akar masalah berikut:

- Belum maksimalnya pengelolaan sampah, yang disebabkan oleh:
 - Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - Tidak memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST kabupaten yang tersedia
 - Masih rendahnya penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah sesuai dengan peraturan perundangan
 - Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

5.) Masalah Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP masih rendah

Masalah efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP yang masih rendah disebabkan oleh beberapa akar masalah berikut:

- Belum maksimalnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten, yang disebabkan oleh:
 - Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten

6.) Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang masih tinggi

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang masih tinggi disebabkan oleh beberapa akar masalah berikut:

- Belum optimalnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten, yang disebabkan oleh:
 - Masih rendahnya pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten
- Belum optimalnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten, yang disebabkan oleh:
 - Masih kurangnya pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat

7.) Masalah Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH masih rendah

Masalah kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH masih rendah disebabkan oleh beberapa akar masalah berikut:

- Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang masih rendah, disebabkan oleh:
 - Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang masih kurang
- Kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang masih rendah, disebabkan oleh:
 - Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA terkait dengan PPLH yang belum maksimal

8.) Masalah Kapasitas SDM bidang lingkungan hidup masih rendah

Masalah Kapasitas SDM bidang lingkungan hidup masih rendah, disebabkan oleh beberapa akar masalah berikut:

- Belum optimalnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang disebabkan oleh:
 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang tidak secara rutin dilakukan
 - Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang masih kurang
 - Belum memadainya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat

9.) Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup masih rendah

Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup masih rendah disebabkan oleh beberapa akar masalah berikut:

- Masih tingginya pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota, yang disebabkan oleh:
 - Belum maksimal pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten
 - Belum maksimalnya penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten

10.) Masalah Kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati masih rendah.

Masalah Kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati masih rendah disebabkan oleh beberapa akar masalah berikut:

➤ Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota, yang disebabkan oleh:

- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum maksimal
- Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang masih rendah
- Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya yang belum maksimal
- Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan yang belum maksimal

Berdasarkan inti masalah, masalah, akar masalah yang diuraikan diatas, maka hubungan kasualitas “jika – maka” dan “agar – maka” dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18

Analisis Permasalahan Masih Rendahnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Sikka

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah	Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) masih rendah	Belum maksimalnya pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan
			Belum maksimalnya fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah b3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
			Belum maksimalnya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten
	Rendahnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	Belum optimalnya pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah	Masih kurangnya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten	Belum optimalnya penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Masih rendahnya tata kelola persampahan	Masih rendahnya tata kelola persampahan	Belum maksimalnya pengelolaan sampah	Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			Tidak memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST yang tersedia

		Masih rendahnya penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah sesuai dengan peraturan perundangan
		Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP yang masih rendah	Belum maksimalnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten	Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten
Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang masih tinggi	Belum optimalnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten	Belum optimalnya pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten
	Belum optimalnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten	Masih kurangnya pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH masih rendah	Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang masih rendah	Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan mha kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang masih kurang
	Kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang masih rendah	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA Terkait dengan PPLH yang belum maksimal
Kapasitas SDM bidang lingkungan hidup masih rendah	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang tidak secara rutin dilakukan
		Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang masih kurang
		Belum memadainya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup masih rendah	Masih tingginya pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota	Belum maksimal pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten
		Belum maksimalnya penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten
Kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati masih rendah	Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum maksimal
		Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati masih rendah
		Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya belum maksimal
		Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan belum maksimal

Sumber : Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

2.7 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah maupun analisis eksternal baik itu regional, nasional dan global berdasarkan potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, maka rumusan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, yakni **Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah**. Isu Strategis diatas dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
- Komitmen Pemerintah Daerah pada Pengembangan dan Pembangunan berwawasan lingkungan. - Pengelolaan sampah organik dan an organik dan pemanfaatannya guna pelestarian lingkungan dan potensi meningkatkan ekonomi masyarakat.	- Masih Rendahnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan - Belum maksimalnya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Belum maksimalnya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota - Belum optimalnya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Belum optimalnya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Masih rendahnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Tidak memadainya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yang tersedia - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Belum maksimalnya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota - Masih rendahnya pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota - Masih kurangnya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang masih kurang - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang belum maksimal - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang tidak secara rutin dilakukan - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup yang masih kurang - Belum memadainya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan ekosistem	- Penurunan emisi gas rumah kaca menuju <i>net-zero emission</i> - Demografi global (peningkatan kebutuhan sumber daya yang bisa berpengaruh pada kualitas lingkungan). - Urbanisasi dunia (peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi, peningkatan kebutuhan wilayah permukiman jika tidak terkelola akan mendegradasi lingkungan). - Pemanasan global (perubahan iklim ekstrim)	- Highlight intervensi kewilayahan dari nasional untuk wilayah Bali Nusra fokus pada peningkatan perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi dan lingkungan hidup. - Dampak perubahan iklim yang mengganggu ekosistem alam dan sumber daya alam. - Kebijakan negara yang menyebabkan deforestasi atau kerusakan ekosistem	Kualitas Lingkungan hidup yang masih rendah.	Kualitas Lingkungan hidup yang masih rendah.

	• Belum maksimal Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota • Belum maksimalnya penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum maksimal • Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang masih rendah • Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang belum maksimal • Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang belum maksimal					
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

- **Isu Strategis Internal**

Isu strategis internal merujuk pada faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, isu strategis internal ini mencakup dua aspek penting: pertama, permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam bagian sebelumnya yang dapat menjadi kelemahan dan kedua, potensi yang dimiliki sesuai kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang diidentifikasi sebagai kekuatan. Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang diidentifikasi sebagai isu strategis internal mengacu pada tantangan konkret yang mungkin dihadapi dalam upaya menjaga kelestarian guna mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini mencakup hambatan-hambatan yang perlu diatasi agar pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat mencapai tujuan serta berjalan lancar dan efektif. Isu-isu strategis internal yang akan dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1). **Kualitas Lingkungan hidup yang masih rendah**

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sikka masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Hal ini tercermin dari fluktuasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai IKLH tercatat sebesar 67,88, kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 60,6 di tahun 2021. Meski sempat membaik menjadi 68,98 pada 2022 dan meningkat signifikan ke 75,44 pada 2023, namun pada tahun 2024 kembali menurun ke angka 72,82. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup belum berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengelolaan sampah yang belum optimal, pencemaran air dan udara, serta menurunnya tutupan lahan. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya penegakan regulasi lingkungan dan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam mengawasi aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan. Selain itu, masih rendahnya kesadaran

masyarakat dalam menjaga lingkungan juga turut menjadi hambatan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Meskipun terdapat isu-isu strategis internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang dapat menjadi kelemahan, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki isu strategis internal yang dapat menjadi kekuatan selama lima tahun yang akan datang dan berasal dari potensi-potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang diidentifikasi sebagai berikut :

- Komitmen Pemerintah Daerah pada Pengembangan Pembangunan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan. Komitmen ini tercermin dalam berbagai kebijakan, program dan penganggaran yang mendukung upaya pelestarian lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Potensi ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, sekaligus membuka peluang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan ke dalam setiap aspek pembangunan daerah. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan, maka Dinas Lingkungan Hidup memiliki ruang gerak yang lebih optimal dalam merumuskan strategi dan inovasi untuk menjawab tantangan ekologis di tingkat lokal.

- Pengelolaan sampah organik maupun anorganik dan pemanfaatannya guna pelestarian lingkungan dan potensi meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan sampah yang efektif baik organik maupun anorganik merupakan salah satu potensi daerah dalam mendukung pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan yang terintegrasi dan berbasis partisipasi masyarakat, sampah organik dapat dimanfaatkan kompos atau energi terbarukan, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang melalui bank sampah dan kemitraan dengan pelaku usaha daur ulang. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA tetapi juga mendorong

terciptanya ekonomi sirkular yang berkelanjutan, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian pengelolaan persampahan menjadi bagian penting dari upaya pembangunan berwawasan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan daya saing daerah.

2. Isu Strategis Eksternal

Proses analisis lingkungan eksternal merupakan upaya untuk memahami faktor-faktor di luar kendali langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Identifikasi lingkungan eksternal melibatkan pemanfaatan informasi dari berbagai tingkatan seperti regional, nasional, dan internasional yang dapat mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Sikka selama lima tahun yang akan datang. Dalam konteks ini, isu-isu strategis eksternal dianalisis baik yang dapat menjadi tantangan maupun peluang untuk pembangunan Kabupaten Sikka.

a. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional merujuk pada masalah ataupun tantangan yang memiliki dampak signifikan terhadap keamanan, stabilitas, dan kepentingan nasional khususnya di Indonesia. Isu strategis nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 terbagi menjadi peluang dan ancaman. Isu strategis nasional yang dapat menjadi peluang, adalah:

- 1) Highlight intervensi kewilayahan dari nasional untuk wilayah Bali Nusra fokus pada peningkatan perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi dan lingkungan hidup.

Dalam RPJMN 2025-2029, salah satu isu nasional yang menjadi perhatian utama adalah penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk kawasan konservasi. Wilayah Bali –Nusa Tenggara (Bali Nusra), yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta kawasan pesisir dan laut yang rentan terhadap degradasi lingkungan, menjadi salah satu fokus intervensi kewilayahan dari

pemerintah pusat. Peluang intervensi nasional diwilayah ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi darat dan laut, rehabilitasi ekosistem kritis, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan fungsi ekologis wilayah Bali Nusra, mendukung ketahanan iklim, serta membuka peluang ekonomi melalui ekowisata dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, intervensi ini menjadi bagian penting dari strategi dari pembangunan hijau nasional yang berkeadilan dan berbasis wilayah.

Isu strategis nasional yang dapat menjadi ancaman, adalah:

- 1) Dampak perubahan iklim yang mengganggu ekosistem alam dan sumber daya alam.

Perubahan iklim diidentifikasi sebagai salah satu tantangan utama pembangunan berkelanjutan. Dampak perubahan iklim semakin nyata dan mengancam keberlanjutan ekosistem alam serta ketersediaan sumber daya alam. Perubahan pola cuaca ekstrem, naiknya muka air laut, kekeringan hingga kerusakan hutan dan keanekaragaman hayati menjadi isu strategis yang harus segera ditangani.

- 2) Kebijakan negara yang menyebabkan deforestasi atau kerusakan ekosistem.

Salah satu isu nasional yang krusial adalah dampak kebijakan pembangunan yang berpotensi mendorong deforestasi dan kerusakan ekosistem. Berbagai kebijakan sektoral seperti perluasan kawasan industri, pembangunan infrastruktur dan perluasan lahan pertanian, sering kali tidak disertai dengan perlindungan lingkungan, akibatnya tutupan lahan menyusut, keanekaragaman hayati terancam dan ekosistem alami mengalami degradasi yang serius.

Situasi ini menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan berdampak pada bencana ekologis seperti banjir, longsor serta

hilangnya mata pencaharian masyarakat adat dan lokal. RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan pentingnya reformasi kebijakan tata ruang, penguatan perlindungan kawasan konservasi serta integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam seluruh sektor agar pembangunan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.

b. Isu Strategis Internasional/Global

Terdapat isu-isu strategis internasional atau global yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi pembangunan yang berdampak pada lingkungan untuk jangka panjang, yaitu:

1) Penurunan emisi gas rumah kaca menuju *net-zero emission*

Penurunan emisi gas rumah kaca menuju *net-zero emission* menjadi isu strategis global yang membuka peluang besar bagi kerjasama internasional, inovasi teknologi dan transformasi ekonomi hijau. Komitmen global terhadap Perjanjian Paris mendorong negara-negara termasuk Indonesia untuk memperkuat aksi iklim melalui transisi energi bersih, efisiensi industri serta pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan. Peluang ini tidak hanya penting untuk mengatasi krisis iklim tetapi juga mendorong investasi hijau, pebsiptaan lapangan kerja ramah lingkungan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional. Indonesia dengan potensi energi terbarukan yang besar dan kekayaan biodiversitas memiliki posisi strategis dalam agenda *net-zero* dunia. Melalui diplomasi iklim dan kolaborasi lintas negara, Indonesia dapat berperan aktif sebagai bagian dari solusi global untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Isu Strategis internasional /global yang menjadi ancaman yaitu :

1) Demografi global (peningkatan kebutuhan sumber daya yang bisa berpengaruh pada kualitas lingkungan).

Peningkatan pesat populasi global menjadi salah satu isu strategis internasional yang mendesak terutama karena dampaknya terhadap kebutuhan sumber daya alam. Pertumbuhan jumlah penduduk,

terutama di negara-negara berkembang mendorong permintaan yang semakin tinggi terhadap pangan, air bersih, energi dan lahan. Tekanan ini memicu eksploitasi sumber daya secara berlebihan, deforestasi, polusi serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Akibatnya kualitas lingkungan global terus menurun, mempercepat perubahan iklim dan menimbulkan ketimpangan akses sumber daya antar negara. Tanpa pengelolaan yang bijak dan kerjasama internasional yang kuat, ancaman demografi global dapat memicu krisis lingkungan yang mengancam stabilitas ekonomi, sosial dan keamanan dunia.

- 2) Urbanisasi dunia (peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi, peningkatan kebutuhan wilayah permukiman jika tidak terkelola akan mendegradasi lingkungan).

Urbanisasi global yang terus meningkat didorong oleh migrasi penduduk dari desa ke kota menjadi isu strategis internasional yang kompleks. Pertumbuhan pesat populasi di wilayah perkotaan meningkatkan kebutuhan akan lahan permukiman, infrastruktur dan layanan dasar. Jika tidak dikelola secara berkelanjutan, urbanisasi dapat memicu degradasi lingkungan melalui alih fungsi lahan hijau, pencemaran udara dan air serta meningkatnya volume limbah. Ketidakseimbang antara pertumbuhan kota dan kapasitas lingkungan juga berpotensi memperburuk kerentanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan urbanisasi berkelanjutan dan kerjasama global untuk memastikan bahwa pertumbuhan kota tidak mengorbankan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Pemanasan global (perubahan iklim ekstrim)

Pemanasan global merupakan salah satu isu strategis internasional paling mendesak diabad ke-21. Kenaikan suhu bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca telah memicu perubahan iklim yang ekstrim seperti gelombang panas, banjir besar, kekeringan panjang dan badai yang semakin intens. Dampak ini tidak hanya mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati tetapi juga

mempengaruhi ketahanan pangan, kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi global. Negara-negara diseluruh dunia menghadapi tantangan bersama untuk menekan laju pemanasan global melalui pengurangan emisi, transisi energi bersih dan adaptasi iklim. Kerjasama internasional yang kuat dan komitmen nyata sangat diperlukan untuk mencegah krisis iklim yang lebih parah di masa mendatang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan Misi Pembangunan Daerah ke-4, yaitu : **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan dan Berkelanjutan**. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka bertanggung jawab dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah yang pertama yaitu : **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan**. Tujuan Pembangunan Daerah tersebut diturunkan menjadi tujuan perangkat daerah yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan”

Adapun indikator untuk tujuan perangkat daerah tersebut yaitu **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**.

Dari hasil telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis, maka Dinas Lingkungan Hidup bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan fisik, biologis, dan sosial terus membaik guna mendukung kehidupan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Fokus intervensi diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara, dan tanah; penguatan kapasitas sistem pengelolaan limbah dan persampahan; pengendalian pencemaran; serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem strategis, seperti kawasan pesisir, hutan lindung, dan daerah aliran sungai. Selain itu juga mencakup peningkatan resiliensi ekosistem terhadap tekanan perubahan iklim, termasuk pencegahan dan mitigasi risiko bencana ekologis. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaboratif, sasaran ini mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga fungsi

ekologis dan memperkuat daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029

Untuk pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup tersebut, maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029, yaitu :

1. Meningkatnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung.
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,82	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95	73,96	
	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	0	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	78,20	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka disusun berdasarkan hasil analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman), yaitu sebuah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi, proyek, atau bahkan diri sendiri. Tujuannya penggunaan SWOT ini adalah untuk membantu merumuskan strategi yang efektif bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dengan memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman yang ada.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka memiliki sejumlah kekuatan yang dapat menjadi modal dasar pembangunan. Adanya sejumlah peraturan terkait persampahan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, regulasi pengurangan sampah plastik melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Jakstrada. Selain itu juga terdapat regulasi pengurangan sampah. Masih terkait persampahan juga tersedianya masterplan / roadmap persampahan. Selain adanya peraturan, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki SOP bidang lingkungan hidup sebagai rangkaian instruksi tertulis yang merinci tata cara pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari perizinan, pengawasan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, hingga pemeliharaan lingkungan. Tersedia juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, keahlian, dan integritas untuk melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya dukungan regulatif terhadap Ruang Terbuka Hijau sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2025 tentang

Penetapan RTH dan taman kota sebagai ruang publik. Adanya peralatan uji kualitas air yang portable sebagai upaya pemantauan lingkungan. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sikka terhadap isu-isu lingkungan hidup menjadi kekuatan dalam urusan lingkungan hidup.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu diatasi. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah (termasuk belum tersedianya TPS3R, tenaga laboratorium, dan fasilitas laboratorium). Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, BABS, dan PHBS. Buruknya sistem pengelolaan air limbah cair dan kualitas/kuantitas air yang rendah. Emisi kendaraan bermotor dan lemahnya pengawasan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Masih minimnya pengelolaan dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) serta belum adanya regulasi penghijauan. Kebakaran lahan yang dipicu oleh kondisi iklim kering serta intensitas bencana alam yang tinggi. Pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan upaya konservasi lingkungan. Adanya aktivitas perambahan hutan, alih fungsi lahan, dan pertambangan (baik legal maupun ilegal) yang merusak tutupan lahan. Belum adanya regulasi terkait RPPLH dan pengelolaan limbah B3. Bank sampah belum dikelola secara optimal. Kurangnya sistem pemantauan dan pengawasan lingkungan secara menyeluruh.

Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Pemanfaatan teknologi citra satelit untuk memantau dan menghitung luas tutupan lahan. Pengembangan kawasan wisata berbasis kelestarian alam yang mendukung ekonomi masyarakat lokal. Program CSR perusahaan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Keterlibatan komunitas masyarakat dan penyedia jasa lingkungan dalam pengelolaan lingkungan secara partisipatif. Dukungan anggaran dari pemerintah provinsi untuk pembangunan dan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti TPST.

Meski demikian, ancaman eksternal juga tidak bisa diabaikan. Meningkatnya polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor, ditambah

belum adanya regulasi pengujian emisi. Perilaku merusak lingkungan, seperti perusakan tutupan lahan, pencemaran air dan udara, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan. Maraknya aktivitas pertambangan ilegal dan alih fungsi lahan tanpa konservasi yang merusak ekosistem. Meningkatnya kebakaran lahan dan proyek infrastruktur yang mengancam kawasan lindung. Timbulan sampah yang semakin tinggi, terutama di kawasan permukiman, serta buruknya pengelolaan limbah B3 dan limbah medis.

Tabel 3.2
SWOT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

KEKUATAN	KELEMAHAN
Adanya regulasi pengelolaan sampah, termasuk Perda No. 16 Tahun 2016 dan Perbup No. 5 Tahun 2024 tentang Jakstrada.	Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah (termasuk belum tersedianya TPS3R, tenaga laboratorium, dan fasilitas laboratorium).
Adanya regulasi pengurangan sampah plastik melalui Perbup No. 7 Tahun 2019.	Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, BABS, dan PHBS.
Adanya dukungan regulatif terhadap ruang terbuka hijau (SK Bupati tentang RTH).	Buruknya sistem pengelolaan air limbah cair dan kualitas/kuantitas air yang rendah.
Tersedianya dokumen pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mendukung kualitas air.	Emisi kendaraan bermotor dan lemahnya pengawasan kualitas udara, air, dan tutupan lahan.
Adanya peralatan uji kualitas air yang portable sebagai upaya pemantauan lingkungan.	Masih minimnya pengelolaan dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) serta belum adanya regulasi penghijauan.
Keterlibatan komunitas/keompok swadaya masyarakat peduli lingkungan.	Kebakaran lahan yang dipicu oleh kondisi iklim kering serta intensitas bencana alam yang tinggi.
Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap isu-isu lingkungan hidup.	Pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan upaya konservasi lingkungan.
	Adanya aktivitas perambahan hutan, alih fungsi lahan, dan pertambangan (baik legal maupun ilegal) yang merusak tutupan lahan.
	Belum adanya regulasi terkait RPPLH dan pengelolaan limbah B3.
	Bank sampah belum terkelola secara optimal.
	Kurangnya sistem pemantauan dan pengawasan lingkungan secara menyeluruh.
PELUANG	ANCAMAN
Pemanfaatan teknologi citra satelit untuk memantau dan menghitung luas tutupan lahan.	Meningkatnya polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor, ditambah belum adanya regulasi pengujian emisi.

Pengembangan kawasan wisata berbasis kelestarian alam yang mendukung ekonomi masyarakat lokal.	Perilaku merusak lingkungan, seperti perusakan tutupan lahan, pencemaran air dan udara, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan.
Program CSR perusahaan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.	Maraknya aktivitas pertambangan ilegal dan alih fungsi lahan tanpa konservasi yang merusak ekosistem.
Keterlibatan komunitas masyarakat dan penyedia jasa lingkungan dalam pengelolaan lingkungan secara partisipatif.	Meningkatnya kebakaran lahan dan proyek infrastruktur yang mengancam kawasan lindung.
Dukungan anggaran dari pemerintah provinsi untuk pembangunan dan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti TPST.	Timbulan sampah yang semakin tinggi, terutama di kawasan permukiman, serta buruknya pengelolaan limbah B3 dan limbah medis.

Sumber : Hasil Analisa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

❖ Strategi SO (Strength–Opportunity)

Memanfaatkan kekuatan internal untuk merebut peluang eksternal

1. Memanfaatkan Perda untuk meningkatkan komitmen pemerintahan dan peran stakeholder dalam PPPLH (S1, S2, S3, S9, O1, O2, O5)
2. Memanfaatkan SOP berbasis teknologi sistem informasi untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan (S4, S5, S8, O4)
3. Mengoptimalkan SDM pengelola lingkungan hidup melalui pemanfaatan teknologi pengelolaan lingkungan dan dukungan APBN untuk meningkatkan komitmen pemerintahan dalam PPPLH (S5, S6, S7, O3, O4, O5)

❖ Strategi ST (Strength–Threat)

Menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal

1. Memanfaatkan Perda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (S1, S3, S9, T1, T4, T6)
2. Memanfaatkan SOP untuk mengurangi pemanfaatan SDA secara ilegal guna mengurangi degradasi lingkungan dan perubahan iklim (S5, T2, T3)
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung SDM

pengelola lingkungan hidup dalam mengurangi degradasi lingkungan, anomali iklim dan perubahan iklim (S6, T1, T2, T5)

❖ **Strategi WO (Weakness–Opportunity)**

Mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal

1. Menyusun Perda tentang pemakaman, Standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan daerah terkait tata kelola TPS Limbah B3, DDDT dan RPPLH serta Perda terkait Pengawasan PPLH dengan memanfaatkan komitmen pemerintahan serta partisipasi stakeholder (W1, W2, W6, O1, O2)
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup dengan mengoptimalkan partisipasi stakeholder dalam PPPLH (W2, O2, O5)
3. Meningkatkan komitmen pemerintahan untuk menyediakan sarpras pengelolaan sampah, RTH dan laboratorium melalui dukungan dana APBN dan partisipasi stakeholder (W3, W5, W7, O2, O3)
4. Mengembangkan database lingkungan dengan memanfaatkan teknologi informasi (W6, O4)
5. Meningkatkan komitmen pemerintahan untuk mendukung PPPLH dengan menyediakan tenaga laboratorium dan pejabat pengawas lingkungan hidup (W4, O2)

❖ **Strategi WT (Weakness–Threat)**

Meminimalisir kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal

1. Menyusun Perda tentang pemakaman, Standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan daerah terkait tata kelola TPS Limbah B3 DDDT dan RPPLH serta Perda terkait Pengawasan PPLH untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan mengurangi degradasi lingkungan (W1, W6, T1)
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup untuk mengurangi pemanfaatan SDA secara ilegal guna mengurangi degradasi lingkungan (W2, T2, T3)

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarpras TPST guna pengelolaan lingkungan hidup (W3, W7, T6)

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah (menunjukkan) prioritas layanan perangkat daerah. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan di hadapi sesuai dengan hasil analysis SWOT yang telah dilakukan tersebut maka dapat disusun strategi dan yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan sarpras pengelolaan sampah dan laboratorium lingkungan	Menyusun rancangan regulasi dan kebijakan daerah terkait pemakaman, standar baku mutu lingkungan daerah, tata kelola TPS Limbah B3, RPPLH, pengawasan PPLH	Menyusun Perda pemakaman Meningkatkan sarpras RTH, laboratorium Meningkatkan pejabat pengawas lingkungan	Meningkatkan pengelolaan RTH, laboratorium Meningkatkan sarpras TPST dalam pengelolaan lingkungan hidup Melaksanakan program pemberian penghargaan lingkungan	Meningkatkan partisipasi dan kinerja masyarakat untuk mendukung SDM pengelolaan persampahan, RTH, pengelolaan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait peningkatan pengelolaan lingkungan
Menyediakan database lingkungan				
Meningkatkan pembinaan, pengawasan PPPLH melalui pemanfaatan Perda dan SOP.				

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

Dalam upaya pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tahun 2025-2029 maka dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut :

- 1) Memanfaatkan Perda untuk meningkatkan komitmen pemerintahan dan partisipasi stakeholder dalam PPPLH.
- 2) Memanfaatkan SOP dan teknologi informasi untuk menyediakan

database lingkungan guna mengurangi pemanfaatan Sumber Daya Alam secara ilegal dan mengurangi degradasi lingkungan serta perubahan iklim.

- 3) Meningkatkan komitmen pemerintahan, dukungan dana APBN dan partisipasi stakeholder untuk penyediaan sarpras pengelolaan sampah, RTH, laboratorium dan tenaga laboratorium dan pejabat pengawas lingkungan serta mengoptimalkan SDM pengelola persampahan dan RTH guna mendukung PPPLH.
- 4) Menyusun Perda tentang pemukiman, Standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan daerah terkait tata kelola TPS Limbah B3, DDDT dan RPPLH serta Perda tentang pengawasan PPLH dengan memanfaatkan komitmen pemerintahan serta partisipasi stakeholder untuk pengelolaan lingkungan dan mengurangi degradasi lingkungan.
- 5) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup dengan mengoptimalkan partisipasi stakeholder dalam PPPLH untuk mengurangi pemanfaatan SDA secara ilegal guna mengurangi degradasi lingkungan.
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung SDM pengelolaan persampahan, RTH dan penyediaan sarpras TPST dalam pengelolaan lingkungan hidup guna mengurangi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2030

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Untuk pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup tersebut, ditetapkan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029, yaitu :

- 1) Membangun sarpras pengelolaan sampah berupa TPST dan

menyediakan database lingkungan melalui komitmen pemerintahan, dukungan dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan PPPLH melalui pemanfaatan Perda dan SOP.

- 2) Menyusun RanPerda tentang pemakaman, standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan daerah terkait tata kelola TPS Limbah B3, RPPLH, pengawasan PPLH melalui dukungan komitmen pemerintahan, dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan PPPLH.
- 3) Menyusun Perda pemakaman, meningkatkan sarpras RTH, laboratorium, pejabat pengawas lingkungan melalui dukungan komitmen pemerintahan, dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan PPPLH.
- 4) Meningkatkan pengelolaan RTH, laboratorium serta meningkatkan sarpras TPST dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui dukungan komitmen pemerintahan untuk mengurangi degradasi lingkungan.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung SDM pengelolaan persampahan, RTH, pengelolaan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup serta kerjasama dengan komunitas peduli lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup dan dalam pengelolaan lingkungan hidup guna mengurangi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2030

Arah Kebijakan					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan sarpras pengelolaan sampah dan laboratorium melalui dukungan komitmen pemerintahan, dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan PPPLH.	Membangun sarpras pengelolaan sampah berupa TPST dan menyediakan database lingkungan melalui komitmen pemerintahan, dukungan dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan PPPLH melalui pemanfaatan Perda dan SOP.	Menyusun RanPerda tentang pemakaman, standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan tata kelola TPS Limbah B3, RPPLH, pengawasan PPLH melalui dukungan komitmen pemerintahan, dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan PPPLH	Menyusun Perda pemakaman, meningkatkan sarpras RTH, laboratorium, pejabat pengawas lingkungan melalui dukungan komitmen pemerintahan, dana APBN serta partisipasi stakeholder untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan PPPLH.	Meningkatkan pengelolaan RTH, laboratorium serta meningkatkan sarpras TPST dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui dukungan komitmen pemerintahan untuk mengurangi degradasi lingkungan.	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung SDM pengelolaan persampahan, RTH, pengelolaan pembinan dan pengawasan lingkungan hidup serta kerjasama dengan komunitas peduli lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup dan dalam pengelolaan lingkungan hidup guna mengurangi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Melaksanakan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah diperlukan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang. Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang ditetapkan dalam limit waktu tertentu yaitu program tahunan dan program lima tahunan. Untuk mengimplementasikan program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka menetapkan Renja Perangkat Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah berorientasi menjawab kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pemecahan masalah yang ada teristimewa pada masalah pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang mengacu pada tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah dan berkontribusi pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 – 2029.

Pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang membutuhkan pendanaan yang memadai yang disesuaikan dengan sumber dan kemampuan keuangan daerah. Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan pagu indikatif. Pendanaan yang memadai akan mengakselerasi program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam kurun waktu 2025 - 2030 akan melaksanakan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerja penyelenggaraan bidang disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Program Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka pada prinsipnya merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung

pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Sebagai berikut ;

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk memperlancar proses administrasi didalam pelaksanaan penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperlancar proses administrasi yang berhubungan dengan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas:

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kewajiban atas gaji, tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan administrasi kepegawaian SDM ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang terdiri dari sub kegiatan :

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang terdiri dari sub kegiatan;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana berupa peralatan gedung kantor alat-alat elektronik pendukung didalam peningkatan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang terdiri dari sub kegiatan;
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang bertujuan dalam upaya pemenuhan jasa yaitu layanan telepon, air dan Listrik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, yaitu pemenuhan jasa pemeliharaan kendaraan tenaga supir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan, yaitu pemenuhan pemeliharaan PKB/TNKB kendaraan dinas Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor lainnya, yaitu ketersediaan peralatan dan bahan kebersihan dan pemenuhan penyediaan tenaga kebersihan;

B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :

- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :

- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :

- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sikka

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :

- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

E. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

1. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbun
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara

LimbahB3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota

F. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :

- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

G. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH

1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :

- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

H. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk. hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :

- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

I. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :

- Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

J. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :

- Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota
- Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

K. Program Pengelolaan Persampahan

1. Pengelolaan Sampah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan :

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa,

RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)		
	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas			Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota yg Tersedia	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
		Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Jumlah Pengawasan Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) (Indeks)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
				Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
				Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	

1

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Terkelolanya Limbah B3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
				Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	2.11.05.2.02.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	
		Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan		Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diiterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota (Usaha/Kegiatan)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Berada di Daerah (Orang)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota (Surat Keputusan)	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Persentase MHA yang dilakukan peningkatan kapasitas terkait PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
				Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
				Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
		Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa atau Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani (Pengaduan)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
				Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
				Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Volume sampah tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
				Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
				Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
				Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
				Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
				jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
				Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	
				Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	
				Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)	2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)	2.11.11.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.11.11.2.03.0003 - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
		Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Tersedianya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

1

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terselesaikannya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

4.2 Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah dan berkontribusi pada pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 – 2029. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan membutuhkan pendanaan yang memadai yang disesuaikan dengan sumber dan kemampuan keuangan daerah. Pendanaan yang memadai akan mengakselerasi program, kegiatan dan subkegiatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam kurun waktu 2025 – 2030 akan melaksanakan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, target dan pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				7.941.664.678,02		8.179.972.112,04		8.429.568.323,92		8.686.504.281,96		8.950.992.777,26		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.187.342.480,02		6.372.962.857,04		6.564.151.742,92		6.761.076.294,96		6.963.908.584,26		
Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	6.187.342.480,02	100	6.372.962.857,04	100	6.564.151.742,92	100	6.761.076.294,96	100	6.963.908.584,26	2.11.0.00.0 - 00.11.0000	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.960.400,00		16.778.400,00		16.878.400,00		18.000.000,00		19.648.400,00	DINAS LINGKUNG AN HIDUP	
Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	10	14.960.400,00	10	16.778.400,00	10	16.878.400,00	10	18.000.000,00	11	19.648.400,00		
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14.960.400,00		16.778.400,00		16.878.400,00		18.000.000,00		19.648.400,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	10	14.960.400,00	10	16.778.400,00	10	16.878.400,00	10	18.000.000,00	11	19.648.400,00		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.170.009.268,02		3.262.367.396,04		3.370.683.267,92		3.474.666.005,96		3.660.755.964,26		
Tersedianya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	35	3.170.009.268,02	35	3.262.367.396,04	35	3.370.683.267,92	35	3.474.666.005,96	36	3.660.755.964,26		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12					
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.078.604.268,02		3.170.962.396,04		3.266.091.267,92		3.364.074.005,96		3.532.277.706,26		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	35	3.078.604.268,02	35	3.170.962.396,04	35	3.266.091.267,92	35	3.364.074.005,96	36	3.532.277.706,26		
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				91.405.000,00		91.405.000,00		104.592.000,00		110.592.000,00		128.478.258,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	91.405.000,00	12	91.405.000,00	12	104.592.000,00	12	110.592.000,00	12	128.478.258,00		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.652.600,00		8.322.000,00		8.447.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	7	6.652.600,00	7	8.322.000,00	7	8.447.000,00	7	10.000.000,00	7	12.000.000,00		
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		BASELIN E TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGK AT DAERAH	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.652.600,00		8.322.000,00		8.447.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	7	6.652.600,00	7	8.322.000,00	7	8.447.000,00	7	10.000.000,00	7	12.000.000,00		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				44.983.300,00		57.130.000,00		103.181.155,00		115.214.200,00		131.542.300,00		
Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	5	44.983.300,00	6	57.130.000,00	6	103.181.155,00	6	115.214.200,00	5	131.542.300,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	28		30		30		32		35			
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.768.300,00		12.130.000,00		13.157.700,00		20.214.200,00		26.542.300,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	28	10.768.300,00	30	12.130.000,00	30	13.157.700,00	32	20.214.200,00	35	26.542.300,00		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.005.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	6.005.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28.210.000,00		35.000.000,00		75.023.455,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	5	28.210.000,00	6	35.000.000,00	6	75.023.455,00	6	75.000.000,00	5	80.000.000,00		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.451.800,00		38.409.585,00		75.000.000,00		133.179.800,00		125.000.000,00		
Terselesaikannya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diselesaikan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0	6.451.800,00	2	38.409.585,00	2	75.000.000,00	2	133.179.800,00	2	125.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	8		24		10		2		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	1		1		2		2		2			
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		7.697.200,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	8	0,00	24	7.697.200,00	10	25.000.000,00	2	30.000.000,00	0	35.000.000,00		
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		15.712.385,00		30.000.000,00		53.179.800,00		65.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0	0,00	2	15.712.385,00	2	30.000.000,00	2	53.179.800,00	2	65.000.000,00		
2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.451.800,00		15.000.000,00		20.000.000,00		50.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	1	6.451.800,00	1	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	50.000.000,00	2	25.000.000,00		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.826.395.512,00		2.831.747.876,00		2.831.754.320,00		2.831.754.320,00		2.856.754.320,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.826.395.512,00	12	2.831.747.876,00	12	2.831.754.320,00	12	2.831.754.320,00	12	2.856.754.320,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				39.736.836,00		45.089.100,00		45.089.100,00		45.089.100,00		50.089.100,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	39.736.836,00	12	45.089.100,00	12	45.089.100,00	12	45.089.100,00	12	50.089.100,00		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.786.658.676,00		2.786.658.776,00		2.786.665.220,00		2.786.665.220,00		2.806.665.220,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.786.658.676,00	12	2.786.658.776,00	12	2.786.665.220,00	12	2.786.665.220,00	12	2.806.665.220,00		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				117.889.600,00		158.207.600,00		158.207.600,00		178.261.969,00		158.207.600,00		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	117.889.600,00	1	158.207.600,00	0	158.207.600,00	0	178.261.969,00	0	158.207.600,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	22		22		22		22		22			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	8		10		10		10		10			
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115.705.600,00		118.207.600,00		118.207.600,00		118.207.600,00		128.207.600,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	22	115.705.600,00	22	118.207.600,00	22	118.207.600,00	22	118.207.600,00	22	128.207.600,00		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.184.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		17.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	8	2.184.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	12.000.000,00	10	17.500.000,00		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		48.054.369,00		12.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	0,00	1	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	48.054.369,00	0	12.500.000,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				24.097.400,00		24.820.322,00		25.564.931,00		26.331.879,00		27.121.836,00		
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)	84,50	85,50	24.097.400,00	86,00	24.820.322,00	86,50	25.564.931,00	87,00	26.331.879,00	87,50	27.121.836,00	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	65	13		14		15		16		17			
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				24.097.400,00		24.820.322,00		25.564.931,00		26.331.879,00		27.121.836,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	65	14	24.097.400,00	15	24.820.322,00	15	25.564.931,00	16	26.331.879,00	175	27.121.836,00		
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				24.097.400,00		24.820.322,00		25.564.931,00		26.331.879,00		27.121.836,00		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	65	14	24.097.400,00	15	24.820.322,00	15	25.564.931,00	16	26.331.879,00	175	27.121.836,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				98.642.800,00		101.602.800,00		104.650.900,00		107.792.300,00		111.022.700,00		
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,33	62,49	98.642.800,00	62,50	101.602.800,00	62,51	104.650.900,00	62,52	107.792.300,00	62,53	111.022.700,00	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	93,72	93,74		93,75		93,76		93,77		93,78			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				64.490.100,00		64.490.100,00		64.508.200,00		64.589.600,00		64.550.000,00		
Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	12	14	64.490.100,00	14	64.490.100,00	14	64.508.200,00	14	64.589.600,00	14	64.550.000,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				64.490.100,00		64.490.100,00		64.508.200,00		64.589.600,00		64.550.000,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	12	14	64.490.100,00	14	64.490.100,00	14	64.508.200,00	14	64.589.600,00	14	64.550.000,00		
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				34.152.700,00		37.112.700,00		40.142.700,00		43.202.700,00		46.472.700,00		
Jumlah Pengawasan Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	50	70	34.152.700,00	70	37.112.700,00	70	40.142.700,00	70	43.202.700,00	70	46.472.700,00		
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				34.152.700,00		37.112.700,00		40.142.700,00		43.202.700,00		46.472.700,00		
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	50	70	34.152.700,00	70	37.112.700,00	70	40.142.700,00	70	43.202.700,00	70	46.472.700,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				137.103.900,00		141.217.017,00		145.453.527,00		149.817.133,00		154.311.647,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	9,30	9,50	137.103.900,00	9,60	141.217.017,00	9,70	145.453.527,00	9,80	149.817.133,00	9,90	154.311.647,00	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) (Indeks)	67,60	67,63		67,64		67,65		67,66		67,67			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				137.103.900,00		141.217.017,00		145.453.527,00		149.817.133,00		154.311.647,00		
Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	1	137.103.900,00	1	141.217.017,00	1	145.453.527,00	1	149.817.133,00	1	154.311.647,00		
	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	1		1		1		1					
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	6,1	7,4		7,5		7,6		7,7		7,8			
	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	0	0		0		0		0		0			
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				107.103.900,00		101.217.017,00		105.453.527,00		109.817.133,00		108.311.647,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	6,1	7,4	107.103.900,00	7,5	101.217.017,00	7,6	105.453.527,00	7,7	109.817.133,00	7,8	108.311.647,00		
2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	23.000.000,00		
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	23.000.000,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				9.165.698,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	73,64	100	9.165.698,00	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00		
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				9.165.698,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terkelolanya Limbah B3	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	0	4	9.165.698,00	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	0	4		4		4		4					
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				5.205.000,00		6.000.000,00		9.500.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	0	1	5.205.000,00	1	6.000.000,00	1	9.500.000,00	1	12.500.000,00	1	15.000.000,00		
2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				1.980.349,00		2.000.000,00		2.750.000,00		3.750.000,00		5.000.000,00		
terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	0	4	1.980.349,00	4	2.000.000,00	4	2.750.000,00	4	3.750.000,00	4	5.000.000,00		
2.11.05.2.02.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3				1.980.349,00		2.000.000,00		2.750.000,00		3.750.000,00		5.000.000,00		
Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	0	4	1.980.349,00	4	2.000.000,00	4	2.750.000,00	4	3.750.000,00	4	5.000.000,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				16.765.500,00		16.765.500,00		16.765.500,00		16.765.500,00		16.765.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diiterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota (Usaha/Kegiatan)	139	60	16.765.500,00	59	16.765.500,00	60	16.765.500,00	57	16.765.500,00	57	16.765.500,00	2.11.0.00.0.00.1.1.0000	
	Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Berada di Daerah (Orang)	0	0		2		4		4		0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	33,17	69		70		70		72		72			
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				16.765.500,00		16.765.500,00		16.765.500,00		16.765.500,00		16.765.500,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	208	69	16.765.500,00	70	16.765.500,00	70	16.765.500,00	72	16.765.500,00	72	16.765.500,00		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				16.765.500,00		16.765.500,00		16.765.500,00		16.765.500,00		16.765.500,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	208	69	16.765.500,00	70	16.765.500,00	70	16.765.500,00	72	16.765.500,00	72	16.765.500,00		
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00		
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota (Surat Keputusan)	3	5	100.000.000,00	7	103.000.000,00	9	106.090.000,00	10	109.272.700,00	10	112.550.881,00	2.11.0.00.0.00.11.0.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	30	50		70		90		100		100			
2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				10.000.000,00		13.000.000,00		16.000.000,00		19.272.700,00		12.550.881,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	2	13.000.000,00	2	16.000.000,00	1	19.272.700,00	1	12.550.881,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				10.000.000,00		13.000.000,00		16.000.000,00		19.272.700,00		12.550.881,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	2	13.000.000,00	2	16.000.000,00	1	19.272.700,00	1	12.550.881,00		
2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				90.000.000,00		90.000.000,00		90.090.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
Persentase MHA yang dilakukan peningkatan kapasitas terkait PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	0	5	90.000.000,00	7	90.000.000,00	9	90.090.000,00	10	90.000.000,00	10	100.000.000,00		
2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				90.000.000,00		90.000.000,00		90.090.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	0	5	90.000.000,00	7	90.000.000,00	9	90.090.000,00	10	90.000.000,00	10	100.000.000,00		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				81.266.800,00		83.704.804,00		86.215.948,00		88.802.426,00		91.466.499,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	66,67	81.266.800,00	83,33	83.704.804,00	100	86.215.948,00	100	88.802.426,00	100	91.466.499,00	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				81.266.800,00		83.704.804,00		86.215.948,00		88.802.426,00		91.466.499,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)			81.266.800,00		83.704.804,00		86.215.948,00		88.802.426,00		91.466.499,00		
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	11	8				10				12			12

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	3	8		10		12		12		12			
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				40.633.400,00		41.852.402,00		43.107.974,00		44.401.213,00		45.733.250,00		
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	11	8	40.633.400,00	10	41.852.402,00	12	43.107.974,00	12	44.401.213,00	12	45.733.250,00		
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				40.633.400,00		41.852.402,00		43.107.974,00		44.401.213,00		45.733.249,00		
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	3	8	40.633.400,00	10	41.852.402,00	12	43.107.974,00	12	44.401.213,00	12	45.733.249,00		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat				0		0		0		0		0		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)			0		0		0		0		0		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00		
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	103.000.000,00	100	106.090.000,00	100	109.272.700,00	100	112.550.881,00	2.11.0. 00.0.00. 11.0000- DINAS LINGKUN GAN HIDUP	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	0	9	100.000.000,00	10	103.000.000,00	10	106.090.000,00	9	109.272.700,00	10	112.550.881,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				100.000.000,00		103.000.000,00		106.090.000,00		109.272.700,00		112.550.881,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	0	9	100.000.000,00	10	103.000.000,00	10	106.090.000,00	9	109.272.700,00	10	112.550.881,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				20.473.100,00		21.087.293,00		21.719.911,00		22.371.509,00		23.042.654,00		
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa atau Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	68	100	20.473.100,00	100	21.087.293,00	100	21.719.911,00	100	22.371.509,00	100	23.042.654,00	2.11.0. 00.0.00. 11.0000- DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani (Pengaduan)	17	25		25		27		27		28			
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				20.473.100,00		21.087.293,00		21.719.911,00		22.371.509,00		23.042.654,00		
Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	15	15	20.473.100,00	15	21.087.293,00	15	21.719.911,00	15	22.371.509,00	20	23.042.654,00		
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	17	30				30		30		35			
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				6.967.100,00		9.929.454,00		9.613.145,00		10.236.550,00		10.236.550,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	17	30	6.967.100,00	30	9.929.454,00	30	9.613.145,00	30	10.236.550,00	35	10.236.550,00		
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				13.506.000,00		11.157.839,00		12.106.766,00		12.134.959,00		12.806.104,00		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	15	15	13.506.000,00	15	11.157.839,00	15	12.106.766,00	15	12.134.959,00	20	12.806.104,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.166.807.000,00		1.201.811.519,00		1.237.865.864,00		1.275.001.840,00		1.313.251.595,00		
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani (%)	9.028,80	10.126,95	1.166.807.000,00	10.329,49	1.201.811.519,00	10.536,08	1.237.865.864,00	10.746,80	1.275.001.840,00	10.961,74	1.313.251.595,00	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	1		1		1		1		1			
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	15,50	70		70		70		70		70			
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				1.166.807.000,00		1.201.811.519,00		1.237.865.864,00		1.275.001.840,00		1.313.251.595,00		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)													
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				15.489.700,00		20.489.700,00		25.489.700,00		30.489.700,00		35.489.700,00		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	6	8	15.489.700,00	8	20.489.700,00	8	25.489.700,00	8	30.489.700,00	8	35.489.700,00		
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				205.908.000,00		210.908.300,00		215.908.300,00		220.908.300,00		225.908.300,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	13	4	205.908.000,00	2	210.908.300,00	2	215.908.300,00	2	220.908.300,00	0	225.908.300,00		
2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah				0		0		0		0		0		
Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)			0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Tersusunnya laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				0		0		0		0		0		
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)			0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)			0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				0		0		0		0		0		
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)			0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				945.409.300,00		970.413.519,00		996.467.864,00		1.023.603.840,00		1.051.853.595,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	338,40	1.458,1 4	945.409.300,00	1.796,5 4	970.413.519,00	2.134,9 4	996.467.864,00	2.473,3 4	1.023.603.840,00	2.811,7 4	1.051.853.595,00		
2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				0		0		0		0		0		
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				0		0		0		0		0		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)			0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)			0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)													
2.11.11.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.11.11.2.03.0003 - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah				0		0		0		0		0		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)			0		0		0		0		0		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
1.	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
2.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
3.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
4.	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota 2.11.05.2.02.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	
5.	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
6.	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA	Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	

	YANG TERKAIT DENGAN PPLH		2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
			2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
7.	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
8.	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
9.	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa atau Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
			2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
10.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang

Indikator kinerja hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban, akan tetapi juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, maka perencanaan kegiatan sudah dapat diukur untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur

dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka 2025-2029. Dengan demikian kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam 5 (lima) tahun mendatang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada penetapan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,82	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95	73,96	
2.	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks	0	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78,20	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,82	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95	73,96	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.	Indeks Kualitas Air	positif	Indeks	53,33	62,48	62,49	62,50	62,51	62,52	62,53	
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	positif	Indeks	67,60	67,62	67,63	67,64	67,65	67,66	67,67	
4.	Indeks Kualitas Udara	positif	Indeks	93,72	93,73	93,74	93,75	93,76	93,77	93,78	
5.	Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diiterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	positif	Usaha/ Kegiatan	139	60	60	59	60	57	57	
6.	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	positif	Dokumen	65	12	13	14	15	16	17	
7.	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota	positif	Surat Keputusan	3	4	5	7	9	10	10	
8.	Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Berada di Daerah	positif	Orang	0	0	0	2	4	4	0	
9.	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	positif	Dokumen	5	1	1	1	1	1	1	
10.	Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani	positif	%	9.028,80	9.928,38	10.126,95	10.329,49	10.536,08	10.746,80	10.961,74	
11.	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	positif	Pengaduan	17	25	25	25	27	27	28	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 merupakan merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan dan merupakan implementasi dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang merupakan *key performance indicator* atau merupakan indikator kunci untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 maka disusunlah dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Renstra yang kemudian disempurnakan menjadi dokumen Renstra Tahun 2025 – 2029.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja penyelenggaraan bidang sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- a. Renstra perangkat daerah disusun berdasarkan kondisi terkini dan proyeksi lima tahun kedepan.
- b. Renstra perangkat daerah diarahkan dan dikendalikan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah.
- c. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan kedalam Renja dan RKA sebagai dokumen perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahunan.

- d. Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun dan jangka menengah guna penyusunan Renstra periode selanjutnya.
- e. Sumber pendanaan untuk mengimplementasikan Renstra.
- f. Renstra dalam implementasinya memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*.

Guna tercapainya indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya maka dibutuhkan komitmen, kesadaran dan sikap positif untuk mempedomani Rencana Strategis sebagai alat manajemen dan peta jalan yang digunakan untuk mengelola organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang akan datang. Kiranya Renstra ini bermanfaat bagi pihak terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Maumere, Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Drs. Adeodatus Buang da Cunha
Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 199903 1 006